

TINJAUAN HUKUM PEMALSUAN AKAD SYARIAH OLEH NOTARIS

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

T E S I S



OLEH:

Nama Mahasiswa : Akhmad Asa Yakhdian, S.H.

No. Induk Mhs. :19921001

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

TINJAUAN HUKUM PEMALSUAN AKAD SYARIAH OLEH
NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Oleh : ISLAM

Nama Mahasiswa : Akhmad Asa Yakhdian

No. Pokok Mhs. : 19921001

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1,


Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 21-3-2023

Pembimbing 2,



Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 25-5-2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program
Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nasrudin, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

TINJAUAN HUKUM PEMALSUAN AKAD SYARIAH OLEH NOTARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

OLEH:

NAMA MHS. : Akhmad Asa Yakhdian, S.H
NO. POKOK MHS. : 19921001

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, 27 Juli 2023.

Pembimbing I

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta,

9-8-2023.

Pembimbing II

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

15-8-2023

Penguji

Dr.Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Nurjilad, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Akhmad Asa Yakhdian, S.H.

No. Mhs: 19921001

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM PEMALSUAN AKAD SYARIAH OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “Penjiplakan Karya Tulis Ilmiah (Plagiat)”
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya. Namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan”Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam benuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2023



Akhmad Asa Yakhdian, S.H.

NIM: 19921001

iv

MOTTO

- ❖ **Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.**

(QS. Al Baqarah : 153)

- ❖ **Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.**

(QS. Al Baqarah :216)

- ❖ **Jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bahagia karena yang pertama adalah pilihanku, yang kedua adalah pilihan Allah.**

(Ali bin Abi Thalib)

- ❖ **Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu mesti sabar dengan apa yang kamu benci.**

(Imam Al-Ghazali)

- ❖ **Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Artinya, Segala sesuatu yang merintangai maksud dan tujuan harus disingkirkan.**

(Pepatah Jawa)

- ❖ **Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.**

(Tan Malaka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Puji syukur kepada ALLAH SWT, terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan karunia Mu yang luar biasa.
2. Bapak, Ibu, Kakak, serta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan. ABAH MOCHAMMAD NADJIB (Almarhum) dan MAMA INDRI SULISTYANINGSIH (Almarhumah) yang terus memberikan dukungan dan kepercayaannya. KAKAK MOCHAMMAD REDZA ZULFIKAR dan VERA BAHRUL ALAMIYAH yang memberikan kebersamaan, dukungan, kesabaran, kepercayaan, motivasi, inspirasi, dan semuanya.
3. Teruntuk pasangan hidup FITRIANA AISYAH ASHARI yang selalu memberikan dukungan doa serta motivasi dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 11 yang tidak pernah berhenti berjuang bersama, terima kasih atas momen-momen menyenangkan dan tidak akan pernah terlupakan.
5. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Matur Nuwun.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, shalawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan serta memberikan cahaya bagi kehidupan seluruh umat manusia. Alhamdulillah atas kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang merupakan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM PEMALSUAN AKAD SYARIAH OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT dan Nabi besar Muhammad SAW;
2. Kedua orang tuaku Abah Mochammad Nadjib (Almarhum) dan Mama Indri Sulistyaningsih (Almarhumah) serta Kakak Mochammad Redza Zulfikar yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, semangat, dan nasehat-nasehat yang sangat berarti bagi penulis;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing 1 tesis yang telah sabar memberikan bimbingan, nasihat, motifasi dan pengarahan kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 2 tesis yang telah sabar memberikan bimbingan, nasihat, motifasi dan pengarahan kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Ibu Dosen Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis.
9. Segenap civitas akademik Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berjasa dalam proses pembelajaran dan penulisan tesis ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi penyelesaian tesis

ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, April 2023

Penulis,

Akhmad Asa Yakhdian, S.H.

NIM:19921001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka teori	13
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika dan Kerangka Penelitian	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SYARIAH, PERJANJIAN, AKTA NOTARIS, HIBAH, PEMALSUAN DALAM HUKUM PIDANA SERTA HUKUM ISLAM	30

A. Tinjauan Tentang Akad Syariah	30
1. Pengertian Akad	30
2. Syarat Sah dari Akad Syariah	32
3. Batalnya Suatu Akad	37
4. Asas Berakad dalam Islam	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	55
1. Pengertian Perjanjian	55
2. Unsur Perjanjian	56
3. Syarat Sahnya Perjanjian	58
4. Asas-Asas Perjanjian	61
C. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris serta Produk Notaris berupa Akta Otentik	63
1. Pengertian tentang Notaris	63
2. Kewenangan Notaris	66
3. Produk dari Notaris berupa Akta Otentik.....	68
D. Tinjauan Umum Tentang Hibah	73
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan sesuai Hukum Pidana	78
F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan sesuai Hukum Islam	83

BAB III ANALISIS PEMALSUAN AKAD SYARIAH DALAM PANDANGAN ISLAM DAN PERDATA SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN	94
--	-----------

A. Pandangan Hukum Islam Terkait dengan Perbuatan Pidana Pemalsuan Akad Syariah.....	94
B. Akibat Hukum yang Dihasilkan dari Tindakan Pemalsuan Akad Syariah Berdasarkan Hukum Perdata	101
1. Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Administrasi	104
2. Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Perdata	105
3. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Berdasar Dari Pemalsuan Dokumen	111
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

ABSTRAK

Pejabat umum dalam hal ini adalah Notaris memiliki tugas pokok dalam membentuk sebuah akta yang didalamnya berisi kebenaran formal berdasarkan apa yang telah disepakati dari para pihak yang menghadap kepada Notaris. Dalam keadaan sebenarnya di lapangan bahwasannya terdapat beberapa notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak yang menghadap. Dampaknya adalah notaris dianggap sebagai pihak yang memberikan bantuan dalam melaksanakan suatu tindak pidana, dalam hal ini membuat atau memberikan keterangan yang tidak sesuai untuk dimasukkan ke dalam akta dengan maksud serta tujuan tertentu. Penulis mengkaji secara lebih mendetail dengan menitikberatkan pada rumusan persoalan pertama, Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait dengan Pembuatan Pidana pemalsuan akad syariah yang dilakukan oleh notaris?, kedua, Bagaimana akibat hukum pertanggungjawaban dari sisi notaris atas tindakan pemalsuan akad syariah berdasarkan hukum perdata serta hukum islam?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menghubungkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam hal ini akan dapat melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan hukum islam, perbuatan pidana pemalsuan Akad Syariah sama halnya dengan tindak pidana jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Di dalam hukum Islam meskipun belum ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan Akad ini lantas bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan terkait jarimah pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, akan selalu selaras pada setiap ruang dan waktu. Jenis pertanggungjawaban notaris dari ketentuan sanksi yang diterima oleh notaris yang melakukan pelanggaran, pada pasal 84 UUNJ menegaskan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan kepada para pihak yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Maka Terhadap akta notaris yang dibentuk dari keterangan palsu menyebabkan akta tersebut sebagai statusnya terdegradasi.

Kata kunci: Notaris, Pemalsuan, Syariah.

ABSTRACT

General officials in this case are Notaries who have the main task of forming a deed which contains formal truths based on what has been agreed upon by the parties who appear before the Notary. In the actual situation on the ground there were several notaries who were questioned by the parties who appeared. The impact is that the notary is considered as a party providing assistance in carrying out a criminal act, in this case making or providing information that is not suitable to be included in the deed with specific aims and objectives. The author examines in more detail by focusing on the first formulation of the problem, what is the view of Islamic law related to the criminal act of sharia contract forgery committed by a notary?, second, what are the legal consequences of liability from the notary's side for sharia contract forgery based on civil law and Islamic law? The approach method used in this study is a normative juridical approach by linking Law Number 2 of 2014. In this case it will be able to violate the provisions regulated by the Notary Code of Ethics and Law No.2 of 2014 concerning the Office of a Notary. Based on Islamic law, the criminal act of sharia contract forgery is the same as the ta'zir finger crime which is related to the public good. In Islamic law, even though there is no specific explanation regarding the crime of contract forgery, this does not mean that there are no provisions that can be used as a basis for the prohibition regarding finger forgery, considering that Islamic law is law that was built based on human understanding of the texts of the Qur'an. an and as-Sunnah, to regulate human life that apply universally, will always be in harmony in every space and time. The type of notary's responsibility from the provisions of sanctions received by a notary who commits a violation, in article 84 UUJN confirms that acts of violation committed by a notary will result in the deed being degraded into an underhanded deed or a deed becoming null and void by law which can be an excuse for the parties to suffer losses for reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary. So the notarial deed which was formed from a false statement causes the deed to have a degraded status.

Keywords: Notary, Forgery, Sharia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana kekuasaan selalu tunduk serta patuh pada hukum. Sebagai negara yang berlandaskan aturan, hukum tersebut mempunyai posisi ditempat tertinggi dalam sistem pemerintahan, dimana hukum akan menjaga, mengayomi serta melindungi segala kepentingan manusia. Apabila setiap dari anggota masyarakat mematuhi aturan dan norma yang ada dalam masyarakat tersebut, maka semua elemen masyarakat tersebut akan merasakan aman dan tentram. Oleh karena itu, Peraturan ini dibuat oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut dengan pemerintah. Segala ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana dituangkan dalam buku undang-undang yang dikenal sebagai KUHP. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan untuk kepentingan umum, perbuatan yang mengancam hukuman, menimbulkan rasa sakit atau siksaan.

Adapun yang dimaksud dalam definisi kepentingan umum antara lain:

1. Badan dan peraturan perundangan Negara, seperti Negara, lembaga Negara, pejabat Negara, pegawai negeri, undang-undang peraturah pemerintah dan sebagainya.

2. Kepentingan umum personal, yaitu jiwa dan raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik harta/benda.¹

Sanksi yang berupa hukuman pidana akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²

Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang valid dan sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu adanya dukungan alat bukti lain, sehingga alat bukti surat berupa akta notaris. Namun notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran.³

Hukum mengatur semua hubungan antar individu; baik antar personal, individu dengan kelompok masyarakat, dan juga individu dengan negara. Negara hukum menjamin keamanan dan ketertiban serta melindungi hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Selain itu, perlindungan keamanan, ketertiban, dan hukum mensyaratkan bahwa transaksi hukum dalam kehidupan manusia memerlukan bukti lain secara jelas, agar bisa

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986). hlm.257

² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007), hlm.70-71.

³ Ika Handa Yani, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan*, (Malang: Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, 2010). hlm 11.

mendefinisikan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu prasyarat untuk melindungi hukum dalam kehidupan masyarakat diwakili oleh alat bukti hukum, yaitu perlunya dokumen otentik.

Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris memiliki sarana kelembagaan yang sudah sepatutnya untuk selalu dipatuhi, yaitu Kode Etik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagai pedoman dengan rambu-rambu yang mengatur segala hal terkait dengan profesi jabatan notaris. Kode Etik Notaris merupakan kaidah yang penting dan perlu bagi notaris, karena merupakan tuntunan, bimbingan dan pedoman moral atau kesusilaan, baik selaku pribadi maupun sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan terhadap masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dari penjelasan tersebut, sudah semestinya kode etik tersebut wajib diterapkan oleh para notaris di dalam maupun di luar tugas jabatannya.

Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran disaat menjalankan tugas jabatannya, maka dapat diterapkan beberapa sanksi diantaranya yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana dan sanksi kode etik. Penerapan sanksi-sanksi tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, oleh karena sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Dalam konteks keyakinan pemeluk agama Islam, Islam adalah agama yang sempurna. Atas segala kesempurnaannya, Islam merupakan agama universal, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan,

tetapi juga menggambarkan hubungan manusia satu dengan yang lain, hal tersebut bisa disebut dengan mu'amala. Sejatinya manusia adalah sebagai entitas politik dalam bidang sosial, dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia setiap dalam melakukan aktivitasnya di dunia ini saling mendorong untuk berhubungan satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqih secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, dimana ajaran agama islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariah dan akhlak.⁴ Dapat disimpulkan bahwa jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum didunia dan diakhirat sebagai hukuman Tuhan.

Islam sangat detail dalam memperhatikan segala aspek kehidupan, salah satunya adalah masalah ekonomi. Karena dengan segala peraturan yang ada di dalam Islam dapat menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan pribadi maupun kelompok. salah satu problematika yang ada dalam hukum ekonomi adalah hak milik. Dalam hukum positif, hak milik diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara, yang berbunyi: "Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan

⁴ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan”.

Dalam hubungannya antara satu dengan yang lain, harus ada undang-undang yang mengatur hubungan itu, karena tanpa undang-undang yang mengaturnya, kehidupan manusia dapat menjadi kacau balau serta tidak stabil dalam implementasinya terkait perihal hubungan satu sama lain. Salah satu bentuk aturan hukum yang dibutuhkan dalam masyarakat adalah aturan hukum mengenai akad dan transaksi akad syariah. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kehidupan setiap orang agar tiap-tiap individu selalu melakukan bisnis sesuai dengan syariah saat berdagang.

Perbankan syariah hadir untuk sebagian masyarakat yang menginginkan sistem perekonomian Islam dalam aktivitas keuangannya.⁵ Aktivitas keuangan tersebut berupa kegiatan pembiayaan karena peranan perbankan sebagai lembaga penengah antara pemilik modal dan penerima modal, begitu pula dengan perbankan syariah, namun letak perbedaannya berada pada penggunaan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah menerapkan perbankan yang bebas riba, gharar (ketidakjelasan), dan

⁵ Viethzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking “Sebuah Teori dan Aplikasi”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 16.

maysir (permainan spekulatif, judi), serta kebatilan berdasarkan hukum Islam.⁶

Transaksi kegiatan ekonomi syariah tidak terlepas dari peran Notaris, karena setiap transaksi pembiayaan antara bank dan nasabah yang kemudian dibentuk dalam sebuah akad, baik dalam bentuk autentik ataupun bawah tangan, oleh karena itu dalam kegiatan bank syariah memerlukan peranan Notaris dalam memberi sebuah pernyataan serta mengkonversi suatu perjanjian/akad ke dalam akta autentik untuk menjamin kepastian hukum akad yang akan dilaksanakan.

Notaris yang melakukan perbuatan tidak amanah dalam melaksanakan jabatannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terkait kewajiban notaris kaitannya dengan aspek pidana apabila notaris tidak menjalankan ketentuan Pasal tersebut akan mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 264 KUHP.

Kewenangan notaris, menurut pasal 15 UUNJ adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta., semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 9.

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Seperti isi dari Pasal 263, yaitu: barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, di pidana dengan penjara selama-lamanya enam tahun.⁷

Perihal mengenai pertanggungjawaban notaris secara pidana, terhadap tindak pidana pemalsuan akta autentik terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akad syariah dalam jenis akad hibah yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 164/Pid.B/2018/PN.Pmk.

Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik maka dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP.

Selain itu, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada pasal 7 ayat (2), Notaris dapat diberikan beberapa sanksi yang salah satunya adalah sanksi administrasi. Mengenai sanksi hukum administrasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) UUJN dengan tegas mengenakan sanksi kepada notaris berupa peringatan tertulis;

⁷ KUHP Bab XII, Pemalsuan Surat, hlm 90

pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk menuliskan tesis tentang **“TINJAUAN HUKUM PEMALSUAN AKAD SYARIAH OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait dengan Perbuatan Pidana pemalsuan akad syariah yang dilakukan oleh notaris?
2. Bagaimana akibat hukum pertanggungjawaban dari sisi notaris atas tindakan pemalsuan akad syariah berdasarkan hukum perdata serta hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dan akibat hukum terhadap akad syariah.
2. Untuk mengetahui mekanisme dan problematika alur penyelesaian terhadap tindakan terkait akad syariah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya dibidang Notaris serta masyarakat luas lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait termasuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas tentang akta syariah, serta khususnya bagi seorang Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Pencermatan terhadap penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan orisinalitas penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis, baik yang telah dilakukan oleh para peneliti dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum, khususnya ilmu-ilmu sosial.

Tesis yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akad Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris” yang disusun oleh Sentiya Dwi Ningsih Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, pada tahun 2017.

Dalam tulisannya Penulis meneliti tentang peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akad pembiayaan di Bank Syariah menurut UUJN

dan hasil penelitiannya adalah Notaris berperan sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya (Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), Notaris berperan sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat (Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), Notaris berperan sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat (Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris) dan Notaris berperan sepanjang tempat kedudukan pembuatan akta itu (Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), Bahwa pihak yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain, kemudian dari sisi Grosse Akta Pengakuan Hutang akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan di samakan dengan Putusan hakim.

Maka di dalam Akad Pembiayaan di Bank Syariah, oleh bank tersebut diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar. Akibat yang lain adalah ketergantungan bank terhadap Notaris hingga notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu akta akad pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian yang Penyusun lakukan adalah meneliti tentang apakah akad Syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris

sesuai dengan UUJN atau tidak dan bentuk perlindungan hukumnya bagi para pihak.⁸

Penelitian oleh Ida Fitriyana⁹ dalam bentuk tesis dengan judul “Kepastian Hukum Akad Syariah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)”. Notaris dalam membuat akta harus berpedoman pada Pasal 38 UUJN-P yang sudah tegas diatur sedemikian rupa, namun dalam perkembangan masyarakat sekarang Notaris juga membuat akta di bidang perbankan syariah dan itu merupakan hal yang baru, yang juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan syariah atau nilai keagamaan maka ada hal yang tidak biasanya yang harus dimasukkan yang mana tidak menutup kemungkinan akan mengubah sebagian dari format yang sudah di atur dalam Pasal 38 UUJN-P tersebut.

Sehingga dalam tesis oleh Ida Fitriyana dengan judul “Kepastian Hukum Akad Syariah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)” memberikan 2 (dua) hal dalam rumusan masalahnya, yaitu:

⁸ Sentiya Dwi Ningsih, Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akad Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017, hlm. 81.

⁹ Ida Fitriyana, *Kepastian Hukum Akad Syariah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)*, (Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2018) Tesis, hlm. 1

1. Apakah pembuatan akad syariah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik dari segi format maupun substansi?
2. Bagaimanakah kepastian akta dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta tersebut?

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akad Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris” yang disusun oleh Sentiya Dwi Ningsih Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung	Membahas tentang Keabsahan Akad pembiayaan Syariah oleh Pejabat Notaris	Obyek penelitian mengenai peran notaris dalam proses pembuatan akad syariah.	Substansinya yang terfokus pada: apakah akad Syariah yang dibuat dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan UUJN atau tidak dan bentuk perlindungan hukumnya bagi para pihak

	Semarang, pada tahun 2017			
2	fitriyana, dalam bentuk Tesis dengan judul Kepastian Hukum Akad Syariah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), 2018.	Membahas tentang Kepastian hukum Akta termasuk Keabsahan Akta Syariah oleh Pejabat Notaris	Obyek penelitian terhadap akad syariah yang tidak sesuai dengan Pasal 38 UUJN-P mengenai kepala akta pada akad Syariah, serta beberapa akad syariah yang tidak sesuai kaidah hukum yang berlaku mengakibatkan akta dibatalkan oleh pengadilan arbitrase.	Substansinya yang terfokus pada: 1. Apakah pembuatan Akad Syariah yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik dari segi Format maupun Substansi? 2. Bagaimanakah kepastian akta dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam Akta tersebut?

Beberapa penelitian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka saya, penulis, menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian

yang saya, penulis lakukan adalah membahas tentang keabsahan akad syariah oleh notaris dalam perspektif hukum Islam, yang sasaran utamanya mengenai keabsahan akad syariah dalam bentuk akta Notaris yang tidak sesuai dengan pandangan Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini difungsikan untuk memberikan penjelasan-penjelasan, prediksi-prediksi, dan juga kontrol terhadap permasalahan, realitas empirik dan juga gejala hukum yang sedang dikaji.¹⁰ Kerangka teori juga berfungsi sebagai jawaban konseptual terhadap permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empiriknya diperoleh lewat pengumpulan data penelitian.¹¹ Oleh karena itu, kerangka teori di sini dibutuhkan sebagai panduan penulis untuk menjelaskan, memprediksi, mengontrol dan memahami permasalahan hukum, gejala, fenomena dan makna hukum yang menjadi objek kajian. Untuk itu peneliti dapat melatakkkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori perlindungan hukum, Teori akad, dan Teori kepastian hukum.

¹⁰ Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 64).

¹¹ Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 40

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹²

Hukum adalah peraturan yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku untuk setiap individu, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan sesuai dengan norma.¹³ Tujuan pokok hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga akan terbentuknya kehidupan yang seimbang. Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum juga memiliki tujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujudnya suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.¹⁴

Dengan kata lain hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Menurut Subekti dalam buku. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, tujuan hukum

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ke-4* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 39.

¹⁴ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2.

itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁵

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶ Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹⁷

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *op cit.*, hlm. 61.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 53

¹⁷ *Ibid*, hlm.. 53-54

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan HAM. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁸

2. Teori Akad

Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian.¹⁹ Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut *aqad*, yakni

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54

¹⁹ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: 1994), hlm. 679.

ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad disebut uqud. Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah:

العقد معناه الرابطة والتفاه

Artinya: “*akad berarti ikatan dan persetujuan*”²⁰

Berkaitan dengan perbedaan antara wa’ad dan akad tersebut, maka Abdorraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (al-‘aqdu) melalui

tiga tahap:²¹

1. *Al-‘Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti dalam firman Allah dalam Qs. Ali Imran ayat 76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan ‘*aqdu*. Sebagaimana

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jus III* (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyy. 1997), hlm. 47.

²¹ Gemala Dewi (at.al), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rawa Mangun, 2005), hlm. 46.

terdapat dalam Qs. al-Maidah: ayat 1. Maka mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian atau *'ahdu* itu, tetapi *'aqdu*.

Proses perikatan yang telah dikemukakan oleh Abdorraoef tidak telalu berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Subekti yang didasarkan kepada KUH perdata. Subekti memberikan pengertian perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”²². Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, maka dapat dipahami hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan atau menimbulkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.²³ Dari beberapa penjelasan tentang akad tersebut, maka yang menjadi perbedaan yang mendasar antara akad menurut syara' dan akad konvensional adalah kalau akad menurut syara' adalah adanya ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat. Sedangkan akad konvensional tidak tercantum kata-kata sesuai dengan kehendak

²² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Cet, II; Jakarta: Intermasa, 1998), hlm.1.

²³ Gemala Dewi (et.al), *op.cit.*, hlm 47.

syariat, akan tetapi hanya terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak.

3. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-

peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.²⁴

Kepastian hukum dapat tercapai apabila situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;²⁵

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

²⁴ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju, 2015), hlm. 67.

²⁵ *Ibid*, hlm. 68

Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

4. Teori Jabatan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU No. 30/2004) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU No. 2/2014) tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2/2014 yang menyatakan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Begitu pula kewenangannya yang lain diatur dalam Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (3) UU No. 2/2014. Dengan demikian kewenangan Notaris tersebut terdapat 3 (tiga) macam yaitu:²⁶

- a. Kewenangan utama / umum, Pasal 15 ayat (1) UU No. 2/2014;
- b. Kewenangan tertentu Pasal 15 ayat (2) UU No. 2/2014;
- c. Kewenangan lain Pasal 15 ayat (3) UU No. 2/2014.

Berdasarkan UU No. 2/2014, Notaris memiliki kewajiban yang harus ditaati dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 2/2014. Sejalan dengan kewajibannya, Notaris pula diperintah untuk mematuhi larangan-larangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UU No. 2/2014.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian, dalam penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁶ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, CV.Mandar Maju, 2011), hlm. 78.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran kaidah-kaidah hukum/doktrin pengetahuan manusia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kekuatan hukum tetap senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya.²⁷

Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami terutama mengenai akad syariah

2. Obyek dan Subyek Penelitian

a) Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah regulasi terkait dengan tinjauan umum pemalsuan akad Syariah oleh notaris dalam perspektif hukum islam.

b) Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini meliputi hakim agama Bapak Drs. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan notaris Ibu Erna Tri Moerhadiati, S.H., M.Kn.

3. Pendekatan Penelitian

²⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 1.

Metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi yaitu terkait perlindungan hukum akta syariah.. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar RI 1945 dengan peraturan perundang-undangan serta KUHPerdara terkait dan peraturan dalam Hukum Islam terkait akta syariah.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang diperoleh dari berbagai contoh mengenai akad syariah. Hal pokok yang dikaji pada setiap akad tersebut adalah hal-hal terkait karakteristik hukum dari akad syariah dengan praktek yang di masyarakat dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menentukan pendekatan sebuah penelitian, yang diperhatikan adalah rumusan permasalahannya. Jika rumusan permasalahannya jawaban dicari melalui studi peraturan perundangan semata, maka pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis normatif. Jika rumusan

masalahnya jawabannya dicari melalui penelitian lapangan maka pendekatannya melalui yuridis normatif dan yuridis empiris. Hal ini dikarenakan jawaban rumusan permasalahan yang pertama, datanya dicari melalui studi pustaka (peraturan perundangan) dan permasalahan yang kedua datanya dicari melalui penelitian lapangan (*field research*).²⁸

4. Teknik dan Pengolahan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara memilah dan memilih data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara teratur sistematis dan logis. Dengan demikian mendapat perspektif, hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

5. Sumber dan Jenis Data

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) komponen berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁹ Adapun sumber data primer dari penelitian ini

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Kitab Al Quran
4. Hadits
5. Ijma para ulama

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang terlebih dahulu dan dilaporkan oleh orang diluar peneliti sendiri walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya merupakan data yang asli yang terlebih dahulu perlu diteliti keasliannya.³⁰ Sumber data sekunder diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Adapun sumber data sekunder dari penelitian

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

³⁰ Winarno Surakhman, *Pengantar Ilmiah Dasar Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 63

ini diperoleh dari jurnal ilmiah, disertasi, tesis maupun sumber data pendukung lainnya yang memiliki karakteristik dengan akad syariah.

3. Sumber data tersier merupakan berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang terkait dengan karakteristik hukum dari akad syariah.

6. Analisis Data Penelitian

Menggunakan Metode kualitatif, yaitu penulis lebih mengerucut pada analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang akad syariah itu sendiri baik dengan perbandingan hukum positif dan kompilasi hukum Islam. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan metode ilmiah.³¹ Data diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang ditemukan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

³¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

Untuk lebih memahami dalam penulisan Tesis ini, Penulis akan menyusun hasil penelitian yang dibagi dalam Bab 1 – Bab 4 dengan penjelasan seperti uraian berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam Tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Akad Syariah, pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian, unsur perjanjian, hibah, akta notaris, pemalsuan dalam hukum islam.

Bab III merupakan bab yang berisi analisis terhadap tinjauan akad pemalsuan oleh notaris ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Islam yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut pertama, bagaimana pandangan hukum islam terkait dengan perbuatan pidana pemalsuan akad Syariah yang dilakukan oleh notaris. Kedua, bagaimana akibat hukum pertanggung jawaban dari sisi notaris atas tindakan pemalsuan akad syariah berdasarkan hukum perdata serta hukum islam.

Bab IV penutup. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD SYARIAH, PERJANJIAN, AKTA NOTARIS, HIBAH, PEMALSUAN DALAM HUKUM PIDANA SERTA HUKUM ISLAM.

A. Tinjauan tentang Akad Syariah

1. Pengertian Akad

Kata Akad bersumber dari bahasa Arab yaitu *'aqada-ya'qidun-'aqdan*, dimana mempunyai 3 (tiga) pemaknaan kata, yaitu menjadikan ikatan (*ja'ala'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*), dan menetapkan (*lazima*). Menurut pakar ilmu bahasa Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari "*al-'aqdu*" yang berarti ikatan (*al-rabth*) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi.³² Menurut Djamil Fathurahman, akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariat dengan menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan.³³ Dari berbagai penjelasan tersebut, kemudian kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kata akad tersebut mempunyai padanan kata dengan janji, perjanjian, dan kontrak.³⁴

Istilah mengenai perjanjian yang telah dijabarkan didalam Al-Quran dapat dikenal setidaknya dengan dua jenis, yaitu akad (*al-'aqdu*) dan kata

³²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 80.

³³ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6

³⁴ Badan Pengembang Bahasa dan Pembakuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Aplikasi Android KBBI V 0.3.2 Beta (32), diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 08.19 WIB.

'ahd (*al- 'ahdu*). Al-Quran menggunakan kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Berdasarkan penjelasan tersebut, penggunaan kata akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata *Al- 'ahdu* sama dengan istilah perjanjian.³⁵

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad (kontrak, perjanjian) merupakan pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Sejalan penegeasan secara terminologi ini, Nasrun Haroen menguraikan bahwa makna kalimat sesuai kehendak syariat sebagaimana dalam penjelasannya yaitu merupakan seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak seiring dengan kehendak syariat Islam, contohnya ialah melakukan akad dalam transaksi riba atau melakukan perbuatan penipuan.³⁶

Definisi akad sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) berada di dalam Pasal 20 Angka 1 yang menyatakan bahwa Akad ialah sebuah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 13, bahwa akad ialah suatu bentuk kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memaparkan

³⁵ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm.40.

³⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 97.

adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Oleh karena itu berdasarkan literatur dan karya tulis yang memuat pendapat para ahli hukum Islam, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka penulis menyimpulkan bahwa akad merupakan kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap sesuatu hal yang dikehendaki para pihak dalam konteks muamalah atau lingkup keperdataan yang dibolehkan oleh syariat Islam.

2. Syarat Sah dari Akad Syariah

Hal paling krusial dalam akad adalah harus memenuhi segala unsur-unsur sehingga akad secara hukum akan dianggap sah. Para Ahli ilmu dalam hukum Islam telah memberikan penjelasan mengenai apa saja unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk tercapainya sah dalam suatu akad. Untuk mendapatkan kata sah dalam sebuah akad, harus memperhatikan dan memenuhi rukun yang merupakan esensi dalam setiap akad. Namun ada juga yang membedakan antara rukun dan syarat. Alasan ahli hukum Islam membedakan antara rukun dan syarat, karena rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Adapun syarat merupakan sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.³⁷

Pakar hukum Islam kontemporer terdapat adanya perbedaan pandangan dalam menentukan unsur yang menentukan atau yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi menetapkan rukun akad hanya satu yaitu ijab dan

³⁷ Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 150

qabul, sedangkan syaratnya meliputi subjek akad (*al 'aqidaini*) dan objek akad (*mahal al-'aqd*). Alasan yang dikemukakan mazhab Hanafi adalah karena dua hal tersebut bukan sebuah dasar dari pelaksanaan akad.³⁸ Hasbi ash Shiddieqy, memaparkan bahwa bagian terpenting dalam sahnya akad harus terdapat empat rukun, yaitu subjek akad (*al-aqidaini*), objek akad (*mahal al-'aqdi*), kesepakatan (*sighat al-'aqd*) dan *muqowimah al-aqdi*.³⁹

Rukun merupakan pondasi dalam mewujudkan sesuatu hal, sehingga apabila sesuatu hal tersebut berhasil terwujud maka itu dikarenakan adanya pondasi-pondasi yang membentuknya. Dalam penjelasan hukum Islam, pondasi-pondasi tersebutlah yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.⁴⁰ Sesuai penjelasan dari Pasal 22 KHES, disepakati bahwa rukun akad ada empat yaitu; para pihak yang berakad; objek akad; tujuan pokok akad; adanya kesepakatan.

Rukun merupakan sebuah keharusan ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menjadi penentu terhadap sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Dari penjelasan tersebut maka rukun akad adalah sebagai berikut:

- a) Subyek hukum yang menjalankan akad (*Al-'Aqid*)

³⁸ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 253

³⁹ Hasbi ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 23.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Seseorang yang melakukan sebuah akad sesekali merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak untuk menjadikan dirinya sebagai pihak yang melakukan akad. Orang yang dimaksud sebagai para pihak harus sudah melalui umur tamyiz dimana orang tersebut sudah berada di tahap untuk bisa menyadari dan memahami isi perkataan yang dilantunkan dalam ijab atau qabul, yang mana ucapannya tersebut memang sesuai dengan kehendak dan keinginan hatinya sendiri.⁴¹

Ijab dan qabul yang ada di dalam akad sangat menyesuaikan dengan adat kebiasaan. Beberapa pakar dalam hukum Islam memiliki pandangan berbeda yaitu meskipun telah terjadi ijab dan qabul, akad belum dianggap sah, hingga tiba dimana adanya serah terima dari objek akad tersebut, karena secara adat kebiasaan finalisasi akad tersebut ditandai dengan penyerahan objek akad. Kegiatan tersebut biasanya terjadi pada kegiatan akad dengan objek barang, seperti akad hibah, pinjam meminjam, penitipan barang, serta gadai.⁴²

b) Objek akad (*mahal al-'aqd*)

Sebuah perjanjian sudah sewajibnya untuk memiliki objek tertentu, apabila terdapat sebuah akad namun tidak menyertakan dan mendeskripsikan objeknya maka akad tersebut menjadi tidak sah.

⁴¹ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 109.

⁴² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 84

Objek akad adalah prestasi yang dapat berupa hak maupun kewajiban. Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi, objek akad sangat memungkinkan untuk mempunyai ruang yang sangat luas untuk bisa menjalankan akad, contoh sederhananya adalah dalam akad jual beli, kewajiban yang dimiliki para pihak berupa melakukan pembayaran bagi pembeli dan menyerahkan barang bagi penjual, dalam akad sewa menyewa, kewajibannya adalah mempergunakan sesuai ketentuan atas barang bagi penyewa, dan bagi pemilik adalah hak atas uang sewa, dan lain-lain.⁴³

c) Tujuan akad (*Maudhu' al-aqd*)

Setiap perjanjian yang akan dilaksanakan wajib mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Tujuan ini merupakan hal yang fundamental dalam melakukan sebuah akad, akan tetapi diharamkan apabila akad tersebut melewati ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan secara rinci didalam hukum Islam. Untuk memberikan pemahaman lebih jauh agar tujuan akad tidak melenceng dari kausa halal, tokoh Islam terdahulu menunjuk ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati dalam menentukan tujuan akad. Pertama, tujuan akad bukan merupakan kewajiban yang telah ada, sebagai hal yang lahir dari akad tersebut. Kedua, tujuan harus berlangsung sedari awal akad dimulai hingga berakhirnya akad. Ketiga, tujuan itu tidak boleh bertentangan dengan

⁴³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 15.

syarak,⁴⁴ maka tujuan yang diharamkan oleh hukum Islam tidak dapat dijadikan sebagai tujuan akad, dan akan batal demi hukum.

Secara eksplisit tidak sahnya suatu akad syariah dideskripsikan pada Pasal 26 KHES bahwa akad syariah tidak sah apabila melanggar ketentuan dengan: syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan. Sudah sepatutnya apabila terdapat suatu akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya serta isinya tidak memenuhi dengan kaidah syariat Islam, maka akad tersebut adalah akad yang berstatus tidak sah di mana berakibat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, berikut penjelasan melalui Pasal 27 KHES.

d.) Pernyataan ijab dan qabul (*shighat al-'aqd*)

Pernyataan daari ijab dan qabul adalah bentuk persetujuan dari para pihak, dalam proses terjadinya kesamaan visi dan keinginan antara para pihak dalam akad tersebut. Fase yang dilalui dimulai dari adanya penawaran dan penerimaan. Penawaran merupakan penjelasan dari satu pihak mengenai usulan akad sedangkan penerimaan adalah persetujuan terhadap suatu penawaran. Bertemunya antara penawaran dan penerimaan yang secara bersamaan diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 99.

⁴⁵ Imron Rosyadi, *op.cit.*, hlm. 14-15

3. Batalnya Suatu Akad

Pengertian lebih jauh mengenai pembatalan perjanjian adalah tidak bisa dilakukannya pembatalan dalam kondisi tertentu, karena konsep dasar perjanjian adalah persetujuan dari para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi pembatalan perjanjian bisa terjadi ketika dalam kondisi berikut:⁴⁶

1. Durasi akad telah berakhir

Sudah menjadi hal yang lumrah apabila suatu perjanjian selalu dilaksanakan dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu, sehingga jika telah masuk dalam waktu yang disepakati maka perjanjian yang dilakukan oleh para pihak akan secara langsung perjanjian tersebut berakhir. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 4, yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

2. Terjadinya ketidaksesuaian perilaku dari salah satu pihak

⁴⁶ Chairuman Pasaribu Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 4.

Jika terdapat salah satu pihak yang sudah terbukti melaksanakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, maka pihak lain mempunyai hak penuh untuk membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 7, yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ أُهْدُوا إِلَيْنَا إِذْ هُمْ يُضِلُّونَ ۚ فَكَيْفَ يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ الْعَهْدَ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِذْ هُمْ يُضِلُّونَ ۚ
أَسْتَفْتِمُوكُمْ فَأَسْتَفْتِيكُمْ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*

3. Berkhianatnya salah satu pihak

Jika terjadi kejadian dimana salah satu pihak melaksanakan perbuatan tertentu yang tidak sesuai ketentuan bahwa salah satu pihak melakukan tindakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang sudah diselenggarakan dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada*

mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

4. Asas Berakad Dalam Islam

Hukum Islam sudah memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu dijadikan pedoman oleh akad syariah. Ketentuan tersebut adalah bagian dari asas-asas yang jika salah satu atau lebih tidak dilaksanakan oleh akad syariah maka akan mempunyai dampak yaitu akadnya tidak sah atau batal akad syariah tersebut. Adapun beberapa asas-asas yang harus terpenuhi dalam akad syariah dan/atau perjanjian yaitu:⁴⁷

a. Asas ilahiah

Merupakan kegiatan muamalah, dimana akan selalu berpegang teguh terhadap prinsip nilai-nilai (ketauhidan). Alhasil, semua orang akan selalu merasa punya kewajiban terkait hal ini. Kewajiban kepada masyarakat, kewajiban kepada para pihak maupun diri sendiri, serta patuh kepada aturan Allah SWT.⁴⁸

b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Adalah landasan awal dalam hukum perjanjian/akad Islam, dimana para pihak memiliki hak untuk merancang dan membuat akad secara bebas dan sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Bebas dalam memilih ojenis akad apa yang akan dibuat dan bebas menunjuk siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam membuat perjanjian, serta bebas

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 32-34

⁴⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 91.

menentukan cara menentukan penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu hal yang menyimpang dikemudian hari.⁴⁹ Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawarah*)

Konsep ini memiliki arti bahwa semua pihak adalah memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam melaksanakan muamalah.⁵⁰ Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan AlQuran Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-*

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 32.

⁵⁰ Mardani, *Op.cit*, h. 93

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menkenal.

d. Asas kerelaan (*Al-ridha*)

Adalah semua hal terkaid akad wajib dilaksanakan atas prinsip saling rela. Kesediaan antara masing-masing pihak, harus landaskan pada persetujuan bebas dari para pihak dan tanpa adanya paksaan, wanprestasi, tekanan, serta penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat dibaca dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

e. Asas Kejujuran (*Ash-Shidq*)

Dalam ajaran Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan dan kebohongan tersebut, sangat dapat mempengaruhi keabsahan akad. Akad yang berisi kebohongan oleh pihak yang satu, maka pihak lain seketika memiliki hak untuk menghentikan atau bahkan membatalkan proses pelaksanaan

akad tersebut. Dengan kata lain, setiap muslim diwajibkan untuk berkata-kata yang benar, terlebih lagi dalam melakukan akad dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad. Landasan hukum tentang kejujuran dapat dilihat dalam Al-Quran surat AlAhzab (33) ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*

f. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas ini mengajarkan kepada setiap orang bahwa dalam melakukan setiap transaksi hendaklah dibuat secara tertulis, hal ini bertujuan sebagai pembuktian jika dikemudian hari timbul perselisihan dari perjanjian yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, Islam mengatur pergaulan manusia khususnya bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitas bermuamalah terlebih berkaitan dengan perjanjian dan/atau kontrak ada baiknya dicatat lebih-lebih jika kontrak tersebut tidak bersifat tunai dan pentingnya menghadirkan saksi dalam perjanjian. Landsan hukumnya terdapat pada Al Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penggambaran lebih lanjut mengenai asas akad terdapat pada Pasal 21 KHES yang berbunyi:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; semua perjanjian dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak, jauh dari suatu paksaan akibat salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/sanggup dipercaya*; semua perjanjian wajib dilakukan oleh para pihak sesuai dengan persetujuan yang dibuat oleh yang para pihak yang mengikatkan diri dan pada saat yang sama terhindar dari wanprestasi.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*; semua perjanjian dilaksanakan dengan perhitungan yang matang dan dilakukan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*; semua perjanjian dilaksanakan dengan maksud yang jelas serta perhitungan yang cermat, dengan tujuan agar meminimalisir spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; semua perjanjian dilaksanakan demi kepentingan para pihak untuk mendapatkan keuntungan dan dijauhkan dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah/kesetaraan*; semua orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang setara, semuanya terlihat sama.

- g. Transparansi; semua perjanjian yang dilaksanakan harus terbuka dari segala sisi, sehingga para pihak mengetahui semuanya secara jelas serta tidak ada hal yang ditutupi dalam perjanjian tersebut.
- h. Kemampuan; semua perjanjian dilaksanakan berdasarkan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan
- i. *Taisir*/kemudahan; semua perjanjian dilaksanakan dengan membagikan kemudahan terhadap para pihak agar bisa melakukan berdasarkan dengan persetujuan.
- j. Itikad baik; perjanjian dilaksanakan dalam rangka mendirikan kebaikan bersama, tanpa adanya perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).
- m. *Al-kitabah* (tertulis).

Berdasarkan uraian diatas maka akad syariah yang sempurna adalah akad yang tidak memiliki celah hukum, disamping memenuhi rukun dan syarat akad, maka sudah wajib bagi akad syariah tersebut menggunakan asas-asas akad syariah, baik yang ditentukan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Telah deskripsikan apa saja yang menjadi jenis dari transaksi yang telah dijabarkan di atas, maka tiap-tiap transaksi tersebut diwujudkan dalam sebuah

akad. Beberapa diantaranya jenis akad pembiayaan yang telah di paparkan secara lebih detail di dalam UU No.21/2008 serta dalam pelaksanaan perbankan syariah, yaitu:⁵¹

a) Akad mudharabah

Akad mudharabah merupakan perjanjian timbal balik dari pemilik uang dengan pihak pengurus dana dalam menjalankan sebuah usaha dengan klasifikasi hasil keuntungan berdasarkan nisbah. Nisbah merupakan bagian dari bagi hasil antara pihak pemilik modal dan pengelola modal dalam transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil yang besar kecilnya sudah ditentukan dengan persetujuan atau ketentuan yang telah disepakati saat awal perjanjian diciptakan.

Pihak pemilik dana akan memberikan segala modalnya sesuai dengan nominal yang sebelumnya sudah disepakati untuk dijalankan yang di sebut dengan shahibul maal, dan pihak yang membantu menjalankan usaha yang disebut dengan mudharib. Sistem bagi hasil dari usaha yang dijalankan disesuaikan dengan nisbah yang telah disetujui di awal antara pihak-pihak yang telah mengikatkan diri.⁵²

Dalil yang menjadi dasar hukum akad mudharabah terdapat pada surat Surat Al-Baqarah Ayat 283 yang berbunyi:

⁵¹ Salim HS & Muhaimin, *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah (Materi Kuliah TPA Dua)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 3.

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 86-88.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

b) Akad musyarakah

Musyarakah merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha tertentu, tiap-tiap pihak ikut adil dalam membantu dari segi dana dengan syarat bahwa apabila terdapat laba maupun rugi sekalipun akan ditanggung bersama berdasarkan persetujuan yang telah ditetapkan.⁵³ Penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja bentuk hal keikutsertaan serta partisipasi yang bisa dilakukan dari para pihak yang terlibat adalah dapat berupa uang, barang berharga, aset benda bergerak maupun tak bergerak, keahlian

⁵³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183.

sesuai dengan akad yang dilaksanakan, serta kejujuran dari para pihak.

54

Dalil yang menjadi dasar hukum akad musyarakah terdapat pada surat Surat Shad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

c) Akad musyarakah mutanaqishah

Berdasarkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 73/DSN-MUI/XI/2008 pada tanggal 16 November 2008 mengenai akad Musyarakah Mutanaqisah, pemaparan terkait dengan musyarakah mutanaqisah merupakan syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik)

⁵⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 83.

berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.⁵⁵

Dalil yang menjadi dasar hukum akad musyarakah terdapat pada hadits nabi Muhammad.

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

d) Akad ijarah

Penjelasan dimaksud dengan Ijarah adalah sebuah kesepakatan untuk memanfaatkan objek yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan setelah membayar sejumlah biaya tertentu dengan sebuah kompensasi yang telah diketahui.⁵⁶ Dasar hukum yang memperbolehkan dari akad ijarah ini terdapat dalam surat al kahfi ayat 77 yang berbunyi:

فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ طَبَقًا لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

⁵⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 249.

⁵⁶ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".⁵⁷

e) Akad ijarah muntahiya bittamlik

Suatu akad terkait hal sewa dengan durasi yang telah ditentukan dengan persyaratan telah ada transaksi uang sewa antara bank sebagai pihak pemilik barang yang akan disewakan dan nasabah sebagai penyewa, poin penting dari akad ini adalah ketika waktu sewa habis maka pihak penyewa dapat mempunyai pilihan untuk kembali meneruskan sewanya atau juga bisa membeli barang yang disewakan tersebut dengan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁵⁸

Dasar hukum yang memperbolehkan dari akad ijarah muntahiya bittamlik ini terdapat dalam surat al baqarah 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁵⁷ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/musyarakah-mutanaqishah>. Diakses pada tanggal 11 november 2022 pukul 10.45 wib

⁵⁸ Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 129.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

f) Akad murabahah

Murabahah menjadi sebuah perjanjian yang dilaksanakan dengan memakai metode jual beli dengan tujuan untuk mendapatkan profit. Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui Akad jual beli antara bank dan nasabah.⁵⁹

Dasar hukum yang memperbolehkan dari akad murabahah ini terdapat dalam surat an nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵⁹ Ibid., hlm. 83.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

g) Akad salam

Para ahli hukum Islam kontemporer memaparkan penjelasan bahwa akad salam adalah sebuah perjanjian dimana terjadinya akad jual beli dengan cara pihak pembeli membeli sesuai dengan kehendaknya lalu membayar terlebih dahulu tentang barang yang akan dibeli dan setelah pembayaran selesai maka dari pihak penjual akan mengirimkan barang kepada penerima sesuai dengan hari yang sudah disepakati bersama.⁶⁰ Hal semacam ini sudah sering terjadi dalam kegiatan jual beli menggunakan internet atau yang biasa disebut online shopping. Transaksi yang terjadi melalui banyak platform seperti tokopedia, shopee, maupun lazada.

Dasar hukum yang memperbolehkan dari akad salam adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Fatwa diatas mendeskripsikan secara garis besar mengenai barang, pembayaran, penyerahan barang, jika terjadi perselisihan dan pembatalan kontrak.

h) Akad istishna

⁶⁰ Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1, (2016), hlm. 8

Istishna' dapat dikategorikan sama seperti perjanjian jual beli salam dalam sudut pandang objek yang dipesan, dengan artian harus dipesan terlebih dahulu dengan ketentuan tertentu atau kriteria khusus yang diinginkan oleh pihak pembeli. Hal yang menjadikan beda adalah dalam sistim waktu pembayaran. Dalam akad As-salam pembayaran harus sudah tuntas diawal, sedangkan pembayaran pada akad al-istishna' bisa fleksibel terkait dengan waktunya, karena bisa melakukan transaksi pembayaran dapat diawal, ditengah, dan di akhir sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁶¹

Dasar hukum yang memperbolehkan dari akad isthisna adalah pada surat al baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

i) Akad qardh

Qardh adalah sebuah bentuk perjanjian dalam hal peminjaman sejumlah danadari pihak pertama kepada kepada pihak kedua, dimana saat sudah jatuh tempo maka pihak yang meminjam akan membayar uang tersebut dalam jumlah yang sama sesuai dengan nominal peminjaman di awal dengan tujuan menghindar dari riba.⁶²

⁶¹ Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 408.

⁶² Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Akta Notaris ... op.cit.*, hlm. 179

Dasar hukum yang menjadi akad Qardh terdapat dalam surat al baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

j) Akad hiwalah

Akad hiwalah adalah suatu perjanjian yang mencakup tentang perpindahan hutang, yang semula pihak pertama memiliki tanggung jawab kepada pihak kedua, maka pihak pertama melimpahkan hutang serta tanggung jawab kepada pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan sebagai alternatif untuk melunasi utang.⁶³

Dasar hukum yang menjadi akad hiwalah terdapat dalam penggalan surat al baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

⁶³ Agus Triyanta, op.cit., hlm. 62.

B. Tinjauan umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Makna dari Perjanjian berdasarkan penjelasan dari Pasal 1313 KUHPerdara merupakan “suatu perbuatan dimana pihak pertama mengikatkan dirinya terhadap pihak lain”. Dari penjelasan tersebut akhirnya mendapatkan banyak sekali tanggapan karena secara definisi makna yang terkandung didalamnya kurang lengkap. Dikatakan kurang lengkap karena menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya, sehingga bisa dimaknai berupa tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Tindakan tersebut memang menimbulkan perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang-undang, bukan karena perjanjian.⁶⁴

Guru besar ilmu hukum, Subekti memaparkan bahwa perjanjian merupakan sebuah kejadian dimana terdapat seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari kejadian ini maka akan terbentuknya suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Perjanjian iakan dapat memunculkan sebuah perikatan antara para pihak yang melaksanakannya. Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu memunculkan sebuah perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber lainnya.⁶⁵

⁶⁴ Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 1980, h.lm.1.

⁶⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 1.

Perjanjian mendeskripsikan bahwa terdapat ikatan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain berlandaskan kata sepakat untuk memunculkan akibat hukum. Para pihak yang telah mengikatkan diri tersebut menyetujui untuk menetapkan peraturan atau asas serta hak dan kewajiban, untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Kesepakatan itu adalah untuk memperlihatkan atas akibat hukum, membangkitkan hak dan kewajiban dan apabila pada suatu hari kelak terdapat kesepakatan yang dilanggar oleh salah satu pihak maka terdapat akibat hukumnya, dan yang melakukan pelanggaran akan diberikan akibat hukum atau sanksi.⁶⁶

Perjanjian juga dapat disebut sebagai hukum kontrak. Definisi kontrak merupakan sebagai suatu aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.⁶⁷

2. Unsur Perjanjian

Unsur perjanjian menurut tokoh hukum P.N.H Simanjuntak dalam bukunya adalah⁶⁸:

- a. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c. Ada tujuan yang akan dicapai;
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;

⁶⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 110.

⁶⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3

⁶⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 286.

f. Ada syarat-syarat tertentu.

Unsur-unsur di dalam suatu perjanjian dijabarkan lagi menjadi ada 3 bagian yaitu:

a. Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* merupakan bagian dari perjanjian yang wajib ada dalam suatu perjanjian atau disebut juga unsur mutlak. Apabila unsur *essensialia* ini tidak memenuhi dalam sebuah perjanjian maka perjanjian yang dibuat tersebut menjadi tidak sah. Syarat sahnya perjanjian telah disebutkan secara rinci pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tercapainya kata sepakat, kapabilitas untuk melakukan perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

b. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan bagian yang menempel di dalam suatu perjanjian atau merupakan bagian dari suatu perjanjian yang apabila tidak disebutkan secara eksplisit akan tetap dianggap ada dalam perjanjian tersebut. Secara mudahnya, penjelasan unsur *naturalia* adalah unsur yang tetap diatur dalam hukum akan tetapi dapat dikesampingkan dari para pihaknya.

c. Unsur *accidentalia*

Menurut pakar hukum Mertokusumo,⁶⁹ unsur *accidentalia* merupakan bagian yang wajib dimunculkan secara jelas dalam

111. ⁶⁹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.

suatu perjanjian. Unsur ini harus secara jelas untuk diperjanjikan, contohnya tentang pilihan lokasi tempat tinggal yang akan dipilih.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Para pihak yang melaksanakan perjanjian mempunyai kedaulatan untuk mengatur bagaimana model ikatan-ikatan peraturan hukum diantara mereka. Intensitas perjanjian yang telah diciptakan secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) memiliki kekuatan hukum seperti yang terdapat pada undang-undang yang telah diciptakan oleh anggota dewan. Para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian mempunyai kewajiban untuk tunduk serta patuh, apabila dibutuhkan maka dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegak hukum.⁷⁰

Pasal 1320 KUH Perdata mendeskripsikan adanya 4 (empat) yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian:⁷¹

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat adalah dasar dari bertemunya keinginan dari para pihak di dalam sebuah perjanjian melalui kesepakatan yang telah dicapai. Salah satu syarat perjanjian yang harus ada ialah para subjek yang melaksanakan perjanjian wajib bersepakat, searah, mufakat dan sepaham ketentuan-ketentuan dasar dari perjanjian yang dilaksanakan tersebut, apa yang diinginkan dari para pihak yang satu juga disetujui oleh pihak yang lain.

⁷⁰ Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Penerbit Raga Utama Kreasi 2017), hlm 29.

⁷¹ Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 168.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Suatu perjanjian akan dianggap sah ketika para pihak yang melaksanakan perjanjian dipandang cakap oleh hukum. Cakap adalah kondisi individu yang sudah bisa dianggap dewasa dan sehat dari sisi pemikirannya menurut hukum, belum dewasa namun sudah menikah, melaksanakan perbuatan hukum berdasarkan wewenang yang dianugerahkan oleh hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menjelaskan apabila setiap individu dianggap cakap untuk melaksanakan perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dianggap tidak cakap. Pasal 1330 memaparkan tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu:

1. Individu yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah menikah dalam hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya tiap-tiap individu yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

c) Suatu hal tertentu.

Perjanjian akan dianggap sah jika perjanjian tersebut mempunyai tujuan, objek maupun suatu hal tertentu, para pihak yang melakukan suatu perjanjian sesuai dengan kaidah untuk suatu hal tertentu, suatu hal tertentu tersebut harus berisikan

tentang hak dan kewajiban para pihak. Suatu hal tertentu memiliki dua pengertian: Pertama, yang disebut dengan suatu hal tertentu adalah merupakan sebuah benda yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPerdara. Kedua, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah prestasi dalam perjanjian.⁷² Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu juga merupakan pokok perjanjian atau obyek perjanjian.

d) Suatu sebab yang tidak terlarang / kausa hukum yang halal.

Penegak hukum layaknya hakim dapat mengukur apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilakukan dan apakah isi perjanjian berbenturan atau tidak bertabrakan sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang telah dijabarkan pada Pasal 1335, 1336, dan 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata yang menganggap apabila suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Kausa akan dinyatakan berbenturan dengan undang-undang jika kausa tersebut di dalam perjanjian isinya terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.⁷³ Ketertiban umum berarti bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan negara,

⁷² Taufiq El Rahman, *Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula-klausula yang Menguntungkan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2000, hlm.18.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 190.

keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.⁷⁴

4. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum adalah sebuah pondasi berpikir yang umum dan menjadi latar belakang dari peraturan yang nyata dimana terdapat dalam setiap sistem hukum yang terbentuk dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi wujud dari hukum positif dan dapat ditemui dengan mencari sifat maupun ciri yang umum dalam peraturan yang substansial.⁷⁵

Asas-asas perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut:⁷⁶

a. Asas konsensualisme

Suatu perjanjian bersifat konsensual mempunyai makna bahwasannya untuk terlaksananya suatu perjanjian dibutuhkan persetujuan dari para pihak yang menjalankan perjanjian tersebut.

b. Asas Kepercayaan.

Pihak individu atau lebih yang melakukan perjanjian dengan pihak lain maka wajib untuk membangkitkan kepercayaan diantara mereka untuk memaksimalkan prestasinya di hari selanjutnya.

c. Asas Kekuatan Mengikat

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 191.

⁷⁵ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 5-6.

⁷⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 42-

Suatu perjanjian terdapat suatu asas kekuatan mengikat. Dengan terikatnya para pihak mengenai hal apa yang sedang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain selama disepakati, maka kedua belah pihak harus bisa mentaati dan patuh atas apa yang sedang dijalankan.

d. Asas Persamaan Hak

Asas persamaan adalah setiap dari pihak memiliki kesetaraan hak dimata hukum sehingga memposisikan dan memperlakukan para pihak di dalam derajat yang sama dan tanpa ada diskriminasi antara para pihak.

e. Asas Keseimbangan

Dalam asas keseimbangan para pihak bersepakat untuk sanggup dan menjalankan isi perjanjian

f. Asas Moral

Asas moral akan selalu ada dalam perikatan, karena dalam berlangsungnya suatu perjanjian, moral menjadi landasan dasar dalam bertindak. Dengan maksud agar semua pihak tidak hanya menjalankan tugasnya berdasarkan maksud tertentu namun juga sesuai dengan hati nurani.

g. Asas Kepatutan

Dalam asas ini memaparkan bahwa suatu perjanjian tidak serta merta mengikat yang berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, akan tetapi juga berdasarkan sifat perjanjian,

kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Asas kepatutan dijelaskan lebih jauh pada Pasal 1339 KUH Perdata.

h. Asas Kebiasaan

Perjanjian tidak hanya mengikat tentang ketentuan hukum yang sudah ada secara eksplisit, namun melingkupi hal-hal yang ada dari keadaan dan kebiasaan yang diikuti di tempat itu.

i. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

C. Tinjauan umum tentang Jabatan Notaris serta Produk Notaris berupa Akta Autentik.

1) Pengertian tentang Notaris

Awal mula keberadaan profesi Notaris di Indonesia sudah beranjak pada masa awal abad ke-17 yang lebih spesifiknya dimulai pada tanggal 27 Agustus 1620. Tokoh yang memiliki nama panjang Melchior Kerchem mendapatkan predikat sebagai orang pertama yang pernah menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem juga turut serta aktif menjadi seorang sekretaris di institusi College van Schenpenen, Batavia dan juga menjadi seorang Notaris publik. Dengan jabatan yang dimiliki oleh Melchior Kerchem memiliki dampak positif dalam hal memberi kemudahan bagi warga Hindia Belanda, khususnya warga Eropa dan timur asing untuk mempunyai dokumen legal di ibukota pada saat itu. Dengan hadirnya Melchior Kerchem sebagai notaris pertama maka selanjutnya dilakukanlah

agenda pelantikan Notaris-notaris lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan dalam hal permintaan pembentukan dokumen legal yang menjadi semakin penting, dikarenakan pada waktu itu Kota Batavia sudah mulai berkembang dari segi elemen termasuk ekonomi yang menjadikan harus adanya penambahan jumlah Notaris. Umumnya Notaris yang dilantik merupakan keturunan Eropa dan timur asing, disebabkan masyarakat pribumi saat itu tidak memperoleh pendidikan yang baik. Akan tetapi ada dari sebagian golongan masyarakat pribumi yang memperoleh pendidikan lalu dilantik sebagai Asisten Notaris. Mereka adalah masyarakat memiliki darah keturunan bangsawan atau yang mempunyai relasi baik dengan pemerintah belanda.⁷⁷

Masa silam tepatnya di tahun 2004, lebih spesifik pada tanggal 6 Oktober 2004 menjadi awal diwujudkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana sekarang telah dilengkapi menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam peraturan tersebut adalah suatu bentuk perbaikan dari undang-undang peninggalan masa penjajahan belanda serta penggabungan dari beberapa peraturan undang-undang yang secara lebih khususnya tentang kenotariatan, dimana sudah tidak mulai relevan lagi dengan serangkaian perubahan hukum serta keperluan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya dengan hadirnya UUJN, maka semua bentuk hukum tentang jabatan Notaris sudah digabungkan

⁷⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses* Jakarta, 2009, , hlm. 27.

menjadi dalam satu undang-undang saja dan sekaligus mencabut serta menghapus aturan-aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi.

Definisi dari Notaris muncul didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, memaparkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki fungsi untuk menjadi pelayan masyarakat dalam hal melahirkan akta otentik serta dengan memiliki otoritas lainnya sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi Guru besar Kenotariatan Habib Adjie, profesi Notaris muncul akibat disetujui oleh aturan hukum dengan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan hukum serta jasa kepada masyarakat yang memerlukan dokumen bukti tertulis secara absah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai pejabat umum harus memiliki integritas tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan atas bantuan tersebut, masyarakat yang sudah terpenuhi hak dan kewajibannya oleh Notaris sesuai dengan peranan jabatannya, maka akan memberikan imbalan kepada Notaris sesuai dengan pasal 36 ayat 2 UUIJ.⁷⁸ Dari penjelasan tersebut maka pejabat umum seperti Notaris akan tetap eksis sesuai dengan keperluan dari semua elemen masyarakat.

⁷⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 32.

2) Kewenangan Notaris

Berdasarkan pemaparan tentang kedaulatan yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUJN, maka dengan tegas telah dideskripsikan dalam Pasal 15 UUJN yang menyatakan bahwa:

- a) Notaris berwenang menerbitkan akta autentik tentang segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang disepakati oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, memberikan kepastian tanggal dalam pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;

- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- c) Disamping kewenangan yang telah ditegaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris memiliki kewenangan lain yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 3 (tiga) UU No.30/2004 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.2/2014, yaitu dalam membuat akta in Originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai:⁷⁹
- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - 2) Penawaran pembayaran tunai;
 - 3) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - 4) Surat kuasa.

Kewenangan notaris tersebut tidak menjadi kategori sebagai kewenangan khusus melainkan dikategorikan menjadi kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUIJN). Sesuai dengan penjelasan tersebut wajib dikategorikan menjadi kewenangan khusus Notaris karena Pasal 16 ayat (3) UUIJN tersebut perbuatan hukum yang wajib dilaksanakan

⁷⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta, UII Pres, 2017), hlm. 25.

oleh Notaris yaitu menciptakan akta tertentu dalam bentuk In Originali. Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk mengoreksi kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang ditandatangani, dengan cara membentuk dokumen berita acara pembetulan, dan salinan atas berita acara pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.⁸⁰

3) Produk dari Notaris berupa Akta otentik

Adalah akta yang didalamnya terdiri atas penjelasan secara otentik tentang adanya perbuatan yang dilaksanakan ataupun sebuah kejadian yang disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang diciptakan dan berisikan penjelasan dari apa yang telah disaksikan serta dialaminya disebut sebagai akta yang diciptakan notaris sebagai sebagai pejabat umum.⁸¹

Akta autentik adalah suatu bentuk bukti dalam bentuk tertulis yang sudah dijelaskan secara detail oleh undang-undang, diciptakan oleh atau di depan pejabat/pegawai umum yang memiliki wewenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1867 dan 1868 KUH Perdata).⁸² Penjelasan tentang akta di bawah tangan merupakan akta yang diciptakan dengan tujuan untuk pembuktian kepada para pihak tanpa adanya bantuan dari seorang

⁸⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung,PTRefika Aditama, 2014), hlm. 82

⁸¹ G.H.S. Lumbun Tobing., *Peraturan Jabatan Notaris*,(Jakarta : Erlangga, 1996), Hlm.51.

⁸² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibiidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 77

pejabat. Kedua akta ini memiliki keunikan masing-masing, dari segi cara pembuatan, bentuk akta serta kekuatan pembuktiannya.

Akta otentik adalah sebuah alat bukti yang sempurna dalam hukum, sesuai dengan penjelasan pada pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah disebutkan bahwa para pihak yang termasuk di dalamnya adalah para ahli warisnya serta pihak yang mendapat hak dari para pihak itu merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta.

Selanjutnya jika ada yang menganggap apabila akta otentik tersebut adalah palsu maka harus ada bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan dengan cara membuktikan tentang kepalsuan akta tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejatinya akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara penuh dari segi lahiriah, formil maupun materiil.

Berlandaskan peraturan dalam Pasal 1 Angka 7 UU No.2/2014 merupakan akta Notaris yang dinamakan sebagai Akta adalah akta autentik yang diciptakan oleh atau di depan Notaris berdasarkan jenis dan tata cara yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang ini, penjelasan ini sesuai dengan pemahaman dari guru besar Philipus M. Hadjon bahwa syarat-syarat yang harus terkandung dalam sebuah akta autentik adalah:⁸³

- a) Bentuk yang sudah diatur oleh undang-undang yaitu harus dalam bentuk yang baku.

⁸³ Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, (Surabaya: Surabaya Post, 2001), hlm. 3, dikutip oleh Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 38

b) Proses pembuatan dilangsungkan di hadapan pejabat umum.

Berdasarkan Irwan Soerodjo akta otentik dapat dikatakan memenuhi syarat hukum harus memenuhi unsur esensialia sebagai syarat formal dari akta autentik tersebut, antara lain:⁸⁴

a) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

b) Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

c) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1868 KUH Perdata yang menjadi panduan untuk akta Notaris, serta menjadi akar dari legalitas eksistensi akta Notaris, maka harus terpenuhinya dari beberapa syarat yang diantaranya:⁸⁵

a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktik Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan, dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Sejak lahirnya UU No.30/2004 yang kemudian diubah menjadi UU No.2/2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris, keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya

⁸⁴ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148

⁸⁵ Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Akta Notaris...* op.cit., hlm 38-41.

ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UU No.2/2014.

c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Dengan demikian suatu akta Notaris yang sudah terpenuhi syarat keautentiannya berdasarkan undang-undang tentang peraturan jabatan Notaris dan peraturan perundangan yang berkaitan, maka akta tersebut akan memiliki nilai pembuktian. Kekuatan nilai pembuktian dari akta autentik yaitu.⁸⁶

a. Lahiriah

Kekuatan lahiriah dari akta Notaris adalah suatu cara dari akta itu sendiri untuk memperlihatkan fondasi sebagai akta autentik. Sehingga ditinjau dari akta yang sudah sesuai dengan kaidah hukum yang telah diperintahkan berdasarkan undang-undang, maka akta otentik ini dapat menunjukkan dirinya sendiri bahwa akta otentik merupakan sumber kekuatan yang menurut hukum bersifat sempurna, terkecuali apabila terdapat suatu hal yang menurut hukum bisa membuktikan bahwa akta tersebut tidak menjadi autentik kembali.

b. Formal

Sudah menjadi hal yang wajib dalam akta notaris untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya tindakan dalam suatu akta secara valid dilaksanakan oleh Notaris selaku pejabat umum dan dijelaskan oleh

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 45

pihak-pihak yang mendatangi pada saat yang tercantum dalam akta berdasarkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk menguji kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

c. Materiil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, dikarenakan hal-hal yang tersebut dalam akta adalah sebagai pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Dari keseluruhan uraian mengenai jabatan Notaris dan syarat akta autentik, maka setiap orang yang tidak memiliki jabatan atau berwenang dalam meresmikan akta autentik, maka akta itu berstatus hukum sebagai akta dibawah tangan.

Akta dibawah tangan itu juga disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat formalitas akta autentik. Dengan demikian akta Notaris sebagai akta autentik, memiliki syarat bahwa orang yang meresmikan akta merupakan orang yang berwenang, serta mematuhi syarat formalitas akta, yang secara komprehensif diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang terkait

D. Tinjauan umum tentang Hibah

Apabila dipelajari berdasarkan kitab dan penjelasan ahli fiqh terdahulu, hibah merupakan membagikan suatu harta benda kepada pihak lain tidak dengan diiringi niatan agar bisa mendapatkan balasan tertentu. Secara konsep hibah sangat berbeda dari segi makna dengan tindakan meminjam, sewa dan juga menjual. Bisa disimpulkan bahwasannya mengharap suatu balasan tertentu serta menginginkan ganti rugi tidak ada didalam konsep hibah. Dengan landasan makna hibah diatas, maka akan lebih mudah dipahami penjelasan dari arti kata hibah menurut penjelasan dari para ahli ilmu agama islam terdahulu. Pada intinya Hibah adalah tindakan membagikan harta tertentu dari si pemberi kepada seseorang yang telah ditujukan untuk diberi, dengan konsep kegiatan dilaksanakan pada saat pihak pemberi hibah tersebut masih dalam keadaan hidup.⁸⁷

Hibah merupakan bentuk masdar dari kata wahaba yang telah dipakai di dalam al-Qur'an dengan kata turunan yang digunakan sejumlah 25 kali dalam 13 surat. Wahaba mempunyai makna yaitu memberi, apabila yang

⁸⁷ Eman Soeparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1995) hal. 73

menjadi subyeknya adalah Allah, maka bisa dimaknai yaitu yang maha memberi karunia. Seperti yang telah dituliskan didalam QS. Maryam, ayat 5 yang berbunyi:⁸⁸

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Artinya: *Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.*

Di dalam penjelasan ayat tersebut terdapat rasa khawatir dari nabi Zakaria AS atas orang-orang di zaman itu dikarenakan nabi zakaria belum memiliki anak yang dimana bisa diharapkan untuk menjadi geneasi penerus dakwah agama tauhid untuk kaum setelahnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa nabi Zakaria AS selalu berusaha tanpa pernah menyerah dan senantiasa memohon kepada Allah. Beliau yakin bahwasannya Allah mempunyai sifat maha kuasa dan maha memberi atas apa yang dikehendaki oleh hambanya.

Secara terminologi kata hibah yang berada dalam Ensiklopedi Hukum Islam merupakan sebuah tindakan memberi, dilaksanakan berlandaskan keikhlasan dengan tujuan utama yaitu mengharapakan ridha Allah SWT.⁸⁹ Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia hibah merupakan pemberian sedekah, pemindahan hak.⁹⁰

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 466

⁸⁹ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

⁹⁰ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya : Alumni, 2005), h. 217.

Dalam pengertian bahasa, penjelasan menurut kamus Al-Munjid, hibah bersumber dari kata wahaba - yahabu - hibatan, berarti memberi atau pemberian.⁹¹ Dalam Kamus al-Munawwir kata "hibah" ini merupakan mashdar dari kata wahaba yang berarti pemberian.⁹²

Peraturan mengenai hibah juga telah dijelaskan pada KUH Perdata sesuai dengan Pasal 1666, dengan bunyinya: “Hibah merupakan sebuah perjanjian dimana pihak yang menghibahkan, dalam semasa hidupnya, secara cuma-cuma serta tidak dapat diambil kembali, memberikan sesuatu benda dengan tujuan keperluan penerima hibah sebagai pihak yang menerima penyerahan tersebut. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.

Berdasarkan pendapat Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,⁹³ agama Islam menyampaikan bahwa agar umat Islam untuk gemar berbagi, dengan maksud dan tujuan bahwasannya berbagi adalah hal yang lebih utama dibandingkan menerima. Ketika seorang muslim melaksanakan berbagi terhadap orang lain wajib didasari dengan rasa ikhlas tanpa ada maksud tertentu, melainkan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah serta untuk menjalin dan menyambung silaturahmi.

Meskipun hibah mempunyai banyak sisi manfaat kebaikan yang terkandung didalamnya, akan tetapi hibah juga memiliki sudut pandang lain,

⁹¹ Louis Ma‘luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A‘lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth), hlm. 920.

⁹² Ahmad Warson *Al-Munawwir*, *Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1584.

⁹³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), Jilid 3, hlm. 75.

dimana hibah menjadi hal yang bisa memupuk sifat iri dan benci, tidak jarang dengan adanya hibah dapat terjadinya konflik oleh pihak-pihak yang menerima hibah, lebih khusus lagi pelaksanaan hibah kepada anggota keluarga.

Hibah dari orang tua kepada anak-anak dalam sebuah keluarga akan selalu memunculkan potensi untuk adanya penyakit iri hati, serta konflik keluarga. Dapat disimpulkan bahwa hibah bisa diumpamakan sebagai pisau bermata dua, karena pada awalnya konsep hibah turun membawa asas kebaikan dan kemanfaatan untuk sesama manusia, akan tetapi bisa menimbulkan konflik dan perpecahan dalam suatu keluarga. Ini semua bisa diambil manfaat ketika kita melihat dari perspektif yang baik, begitupun juga sebaliknya.

Maksud dan tujuan Al-Quran dengan terdapatnya kata hibah didalamnya adalah sebagai bentuk pemberian anugerah Allah SWT kepada para nabi dan hamba-hambanya, segala bentuk permohonan yang diinginkan dari hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Ayat ini juga menjadi implementasi pemahaman global bahwasannya dengan turunnya ayat ini menunjukkan arti bahwa setiap muslim dianjurkan untuk berbagi dari separuh hartanya kepada orang yang berhak menerima.⁹⁴

⁹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 467.

Pemberian memiliki banyak versi dikarenakan landasan dalam bertindak yang disesuaikan dengan niat si pemberi, adapun jenis-jenis dari hibah diantaranya:

1. *Al-Hibah*, adalah tindakan berbagi sebuah barang kepada pihak lain secara suka rela, tidak diiringi untuk meminta sesuatu. Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* bahwa *al-Hibah* Artinya: Pemilikan tanpa penggantian.⁹⁵
2. *Shadaqah*, adalah menghibahkan sebuah benda dengan harapan pahala di akhirat.⁹⁶
3. *Washiat*, adalah bentuk perjanjian di mana pihak yang akan berbagi mewajibkan dirinya ketika dalam masa hidupnya untuk membagikan sebagian hartanya kepada pihak lain yang dilaksanakan setelah ia meninggal.⁹⁷
4. *Hadiah*, penjelasan tentang hadiah merupakan tindakan berbagi dimana pemberi hadiah bisa untuk meminta imbalan kepada pihak yang diberi hibah untuk memberikan sesuatu. Dalam penjelasan lain, pemberian dari satu orang ke pihak lain dengan tidak diiringi imbalan, hanya bertujuan untuk membahagiakan.

⁹⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyatul Akhyār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 323

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz 3*, (Kairo: Maktabah Dar alTuras, tth), hlm. 315.

⁹⁷ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 107

Hikmah dari adanya Hibah dari agama Islam memiliki nilai-nilai kebaikan yang terkandung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memunculkan motivasi kerukunan antar sesama serta bantu-membantu terkait hal kebaikan.
2. Melatih sifat murah hati dan menjauhkan diri dari adanya sifat pelit.
3. Mewujudkan hal-hal baik terutama saling peduli antar sesama manusia tanpa melihat suku, agama, ras, kebudayaan.
4. Melatih sifat rela berkorban demi kebutuhan pihak lain yang sangat membutuhkan bantuan, dan menjauhkan diri dari sifat kurang terpuji, contohnya tamak, tidak peduli, dengki, dan lain-lain.
5. Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan yang menyeluruh.⁹⁸

E. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan sesuai Hukum Pidana

Perbuatan pidana terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya adalah pemalsuan. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemalsuan adalah sebuah perlakuan yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan dalam memberikan keterangan lain atau memalsukan atas suatu objek yang tidak sesuai dengan aslinya, sedangkan perbuatan memalsukan adalah suatu perbuatan mengganti suatu dokumen dengan menghalalkan berbagai cara oleh pihak yang tidak

⁹⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 121

memiliki hak atas dokumen, dimana akan memiliki dampak sebagian isi atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat aslinya.⁹⁹

Perbuatan pemalsuan dapat diklasifikasikan di dalam golongan kejahatan penipuan. Sehingga tidak semua tindakan yang dilakukan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan termasuk dalam kategori kejahatan penipuan jikalau terdapat pihak memberikan suatu informasi mengenai rencana tentang atas benda seolah-olah asli atau benar, pada faktanya kebenaran tersebut merupakan hal yang semu dikarenakan hal tersebut bukanlah merupakan kebenaran yang asli, sehingga dengan informasi ini terdapat pihak lain yang percaya bahwa kondisi yang diinformasikan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terlaksana jikalau isinya atau datanya tidak mengandung keabsahan.¹⁰⁰

Tindak pidana pemalsuan surat telah dijelaskan secara rinci di dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, dimana dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis tindak pidana pemalsuan surat, yang berisi:¹⁰¹

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266)

⁹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

¹⁰⁰ BRIG.JEN.POL.DRS.H.A.K. MOCH.ANWAR.S.H, *Hukum Pidana Bagian Khusus(KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, 1986, hlm.190

¹⁰¹ Adami Chazawi, S.H., *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 97

4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, pasal 270, pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275)

Kewajiban pidana pejabat hukum terhadap suatu akta yang dibuat oleh notaris tidak diatur oleh Undang-Undang tentang Perubahan UUJN tapi kewajiban pidana notaris dipaksakan jika pejabat hukum tersebut melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Pejabat Hukum yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertanggung jawab, mengingat tugas seorang notaris yakni mencatat berbagai yang disahkan pada saat rapat-rapat yang berfungsi dalam pengisian akta.

Undang-Undang tentang Perubahan UUJN didalam peraturan tersebut yakni melakukan pengaturan terhadap sanksi pelanggaran yang diajukan oleh Pejabat Hukum secara tidak sah terhadap Pemasarakatan terhadap UUJN. Penunjukan pejabat hukum yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menunjukkan penyimpangan/penyelewengan suatu akta notaris, Peraturan Perubahan UUJN tidak tegas melakukan pengaturan yang berhubungan dengan pengaturan penjahat, oleh lantaran itu tergantung pada pedoman keabsahan yang menjadi standar dari Pelanggar Hukum. Untuk melakukan penegakan hukum, seorang notaris wajib mengikuti pengaturan kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pelanggar, serta untuk pelaksanaannya berpikir tentang itu sebagai notaris menunjukkan kemampuannya untuk mengenalinya dari kegiatan notaris sebagai subjek yang sah. Untuk melengkapi ketertiban hukum, tidak boleh ditolak”.

Arti penting penggunaan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap seorang notaris bukan hanya untuk mengamankan seorang notaris untuk membebaskan suatu perbuatan melanggar hukum yang telah diajukannya, namun juga dengan memperhatikan bahwa notaris memiliki wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemasarakatan UUIJN apakah suatu kegiatan yang dilakukan selama menjadi notaris sesuai dengan pedoman yang ada. Menunjukkan bahwa notaris telah melakukan suatu pembuktian yang tidak benar untuk membuat suatu akta / pembuatan akta yang dimaksud Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 wajib didasarkan pada suatu pemeriksaan dan dalam memberikan bukti yang kuat yang digunakan dalam melakukan pencarian serta tujuannya yakni mencari unsur kesalahan dan tujuan dari notaris itu sendiri. Hal ini direncanakan untuk bertanggung jawab dengan cara kelembagaan ataupun dalam batasan seorang notaris sebagai subjek hukum. Dalam Undang-Undang Revisi UUIJN mengungkapkan apabila seorang notaris dalam menyelesaikan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, notaris akan dikenakan sanksi, sebagaimana sanksi yang berlaku umum, peraturan, dan prinsip-prinsip umum, namun tidak mengontrol persetujuan kriminal.

Terhadap penunjukan notaris yang melakukan perbuatan melawan

hukum yang menunjukkan penyimpangan atau penyelewengan suatu akta notaris, Peraturan Perubahan UUJN tidak secara tegas mengatur tentang pengaturan penjahat, oleh lantaran itu tergantung pada pedoman hukum yang sah yang menjadi standar dari Pelanggar Hukum. Penjelasanannya adalah:

- a. Wilayah Indonesia yakni negara yang sah menurut pancasila dan konstitusi;
- b. Negara memastikan bahwa setiap penduduk memiliki situasi yang sama dalam regulasi dan pemerintahan;
- c. Setiap penduduk wajib menjaga hukum dan pemerintahan.

Untuk menegakkan hukum, seorang notaris harus mengikuti pengaturan penjahat yang telah di atur dalam Undang-Undang Hukum Pelanggar, serta untuk pelaksanaannya berpikir tentang itu sebagai notaris menunjukkan kemampuannya untuk mengenalinya dari kegiatan notaris sebagai subjek yang sah. Untuk melengkapi ketertiban hukum, tidak boleh ditolak. Arti penting penggunaan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap seorang notaris bukan hanya untuk mengamankan seorang notaris untuk membebaskan suatu perbuatan melanggar hukum yang telah diajukannya, namun juga dengan memperhatikan bahwa notaris memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pemasarakatan UUJN apakah kegiatan yang dilakukannya selama menjadi notaris telah disesuaikan dengan pedoman yang ada/peraturan yang berlaku saat ini. Menunjukkan bahwa notaris telah melakukan suatu pembuktian yang tidak benar untuk membuat suatu akta/membuat akta telah terkandung dalam

Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 wajib didasarkan pada suatu pemeriksaan dan proses pembuktian yang sah dengan melakukan pencarian suatu kesalahan serta tujuan dari notaris itu sendiri²⁰. Hal ini direncanakan untuk bertanggung jawab secara kelembagaan ataupun secara batasan notaris yang digunakan untuk subjek hukum.

Undang-Undang Revisi UUJN yang disebutkan mengungkapkan bahwa apabila seorang notaris ketika menyelesaikan tugasnya telah terbukti melakukan suatu pelanggaran, maka notaris tersebut akan terkena sanksi yang telah berlaku secara umum, peraturan, dan prinsip-prinsip umum, namun tidak mengontrol persetujuan kriminal. Sanksi yang diterima oleh notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan notaris tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat ataupun secara hormat. Sanksi tersebut juga dapat berupa tindak pidana yang disesuaikan dengan peraturan yang terdapat di kepolisian.

F. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan sesuai Hukum Islam

Berdasarkan penjabaran dalam hukum Islam, perbuatan pidana biasa disebut dengan “Jinayah” dan “Jarimah”. Definisi dari jinayah berdasarkan para ahli fiqh merupakan pembatasan hukum yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, apabila terdapat hamba yang tidak mengindahkan perintah

tersebut maka akan diberi hukuman takzir.¹⁰² Menurut kamus bahasa Arab-Indonesia Jarimah itu sendiri mempunyai makna dosa dan durhaka.¹⁰³

Cara kerja dari jarimah pemalsuan adalah dengan merubah sebagian atau seluruhnya, serta memalsukan adanya objek. Objek yang biasanya menjadi incaran untuk dapat di palsukan terletak pada bagian tanda tangan, isi akta, surat, maupun bagian stempel. Bukan menjadi hal yang mengagetkan apabila melihat dari berbagai tindak kejahatan pemalsuan surat yang terjadi adalah merubah isi ataupun komponen lain semisal tanda tangan dan cap agar semua yang telah dilakukan ini sesuai dengan keinginan yang akan diraih oleh si pelaku jarimah.

Landasan hukum tentang jarimah takzir adalah sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad saw yang telah diriwayatkan oleh Aisyah “Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: *Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.*

Jarimah Takzir memiliki makna yaitu memberi pelajaran. secara istilah berdasarkan pemaparan Al Mawardi, Jarimah takzir merupakan akibat hukum yang belum dijatuhkan secara final didalam hukum syariat dan sifatnya adalah memberikan bimbingan kepada para pelaku¹⁰⁴, dan penyelesaian akhirnya dilimpahkan kepada pemerintah dengan maksud

¹⁰² Abdul Qadir Audah, *At-tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Cet. 14. Hlm. 66.

¹⁰³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1898) hlm. 92.

¹⁰⁴ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

dan tujuan untuk mengurus kepentingan umat. Adanya hukum takzir mempunyai tujuan agar menjauhkan para pelaku jarimah agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan dan mempunyai efek jera.¹⁰⁵

Berdasarkan tulisan-tulisan dari berbagai literasi, bahwasannya hukum Islam belum secara detail menjelaskan tentang klasifikasi dan akibat hukum tentang jarimah pemalsuan surat. Titik terang yang bisa dijadikan pegangan terkait jarimah ini adalah bahwasannya jarimah pemalsuan memiliki konsep yang sama dengan perbuatan tipu muslihat serta tidak jujur dengan tujuan untuk menyesatkan dan mencari untung dalam menggapai tujuan tertentu. Sehingga jarimah pemalsuan dapat dimasukkan dalam klasifikasi jarimah takzir dikenakan jarimah pemalsuan surat ini belum dijelaskan secara lebih detail dari unsur jenis maupun hukumannya dalam nash.

Melanjutkan pembahasan sebelumnya, hukum Islam memiliki pembahasan secara khusus dan jelas, meskipun mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum dibahas secara lebih rinci, namun tetap ada kaidah-kaidah yang dapat dipakai dalam fondasi terkait dengan jarimah pemalsuan, ini semua disebabkan karena hukum Islam merupakan hukum yang dilandasi atas dasar pemahaman-pemahaman manusia dari nash al-Quran dan Sunnah, dengan fungsi untuk memberikan petunjuk dan pegangan kepada seluruh ummat manusia, dan akan selalu berlaku dimana

¹⁰⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). 165.

saja dan kapan saja.¹⁰⁶

Jarimah pemalsuan surat adalah salah satu jenis perlakuan membual (menipu), karena hakikatnya pada jarimah tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan menipu terkait hal tidak kooperatif pihak yang ada dalam memberikan informasi sesuai fakta / seharusnya di dalam akta yang dipalsukan, dari segi tanda tangan pihak, isi akta, cap dokumen tersebut.

Al-Quran memaparkan beberapa ayat yang mengharamkan secara tegas terkait dengan perbuatan tipu daya (*al-Kidzb*). Dari penjelasan bahasa, kata *al-Kidzb* memiliki makna berbohong yang menjadi antonim dari kata *al-Shidiq* dengan makna jujur. Kata *kadzaba* disebutkan sebanyak 283 kali di dalam al-Quran. Pernyataan mengenai tipu daya dalam ayat-ayat tersebut digunakan untuk mewakili golongan-golongan orang kafir serta munafik karena kaum tersebut melakukan penolakan secara rasial terhadap Kalam Allah, dalam suatu kejadian bahkan kaum tersebut melakukan tindakan ekstrim dengan cara membuat ayat-ayat tandingan serupa dengan tujuan untuk menyaingi ayat yang sudah ada sejak dahulu.

Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah memberikan penjelasan yang berbunyi:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

¹⁰⁶ Said Agil Husin al-Munawar, *hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani,2004), Cet. 1, hlm. 6.

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh bahwasannya perbuatan tipu daya merupakan perbuatan tidak terpuji serta merugikan semua pihak, terutama dalam pembahasan ini terkait dengan pemalsuan isi akta yang berarti berbohong dalam menyertakan informasi yang sesuai fakta di dalam isi akta tersebut.

Jarimah pemalsuan isi akta dapat dikategorikan dalam tindak pidana penipuan. Agama Islam mengharamkan semua manusia untuk melakukan tipu daya dari segala sisi kehidupan. Termasuk dalam kegiatan jual-beli dan perjanjian. Secara lebih khusus, perbuatan tipu daya merupakan suatu perlakuan licik untuk mencapai tujuan tertentu, serta pasti akan ada banyak pihak yang dikorbankan. Dampak lain nya yang akan timbul adalah munculnya rasa keraguan dan hancurnya kepercayaan yang telah dibangun diantara para pihak yang menjalankan suatu perjanjian. Dalam Islam, apabila seseorang melakukan perbuatan tipu daya dan lari dari tanggung jawabnya maka sudah dapat diumpamakan seperti halnya orang munafik.¹⁰⁷

Perbuatan tipu daya sangat mudah dijumpai ketika terjadinya

¹⁰⁷ TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), Cet. 1, h. 583

kegiatan jual beli, berdasarkan dari sumber hadits bahwasannya pada suatu waktu Rasulullah Saw berjalan-jalan di tengah pasar lalu menghampiri penjual makanan, kemudian beliau menggunakan tangannya untuk mengecek barang dagangan tersebut. Alhasil makanan yang dijual tersebut sudah tidak layak untuk dimakan dan akan menimbulkan penyakit apabila dimakan karena kondisi makanan tersebut sudah tidak segar lagi.¹⁰⁸

Pada suatu waktu Khalifah Umar ibn Al-Khatab pernah menghukum seorang Mu'an ibn Zaidah, dengan dasar bahwa pemuda ini melakukan kesalahan sebagai pelaku jarimah dalam kasus pemalsuan stempel Baitul Mal. Dengan peristiwa ini bisa menjadi pokok dasar dalam menentukan landasan hukum larangan pemalsuan terhadap jarimah pemalsuan surat tersebut.¹⁰⁹

Tindakan tegas yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab kepada para pelaku jarimah pemalsuan adalah sebagai peringatan keras, karena segala tindakan tipu daya muslihat merupakan tindakan yang diharamkan karena tergolong dalam hal pengecoh dan pendustaan. Tindakan tipu daya adalah sebuah kezaliman dengan arti akan banyak orang yang merasa diperlakukan tidak adil serta bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Sesuai dengan kalam Allah pada surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

¹⁰⁸ Said Agil Husin Munawwar, MA dan Abdul Mustaqim, M.Ag, *Asbabul Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Kontkstual)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. 1, h. 125

¹⁰⁹ Abd. Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969),h.262-268. Lihat juga A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996),h.205

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Sanksi-sanksi pada Jarimah Takzir

Berdasarkan pemaparan mengenai Jarimah Takzir, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada para pelaku jarimah pemalsuan di klasifikasikan pada jarimah takzir. Karena jarimah takzir memiliki ruang lingkup berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan cap dan pemalsuan isi surat dan akta. Sehingga kasus jarimah pemalsuan isi akta tersebut akan dikenakan hukuman takzir kepada pihak-pihak yang terlibat.

Hukuman takzir merupakan sanksi yang belum ditetapkan syara dan dialihkan secara keseluruhan kepada pemerintah setempat dalam melaksanakan penetapan. Adapun pendapat lain dari para ulama terdahulu menjelaskan bahwa jarimah takzir merupakan hukuman yang menjadi hak Allah terhadap ummatnya untuk segala macam kemaksiatan, yang tidak memiliki batasan tertentu dan tidak ada kafarahnya.¹¹⁰

Hukuman takzir mempunyai beberapa jenis, dapat diklasifikasikan

¹¹⁰ Ruway'i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar, Penerjemah A.M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1994), Cet. 1, hlm. 110

menjadi empat bagian, diantaranya:

1. Hukuman takzir yang berdampak pada hak asasi seseorang, contohnya hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
2. Hukuman takzir yang berhubungan dengan materi, contohnya adalah denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang.
3. Hukuman takzir yang berhubungan dengan anggota tubuh, contohnya adalah hukuman mati dan hukuman jilid.
4. Hukuman lain yang sudah ditetapkan dari pemerintah demi kebaikan segala masyarakat.¹¹¹

Sesuai dengan pemaparan mengenai sanksi-sanksi jarimah takzir yang sudah ada, sehingga tindakan hukum yang akan dikenakan kepada pihak jarimah pemalsuan surat dan isi akta adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan.

Sesuatu yang mendasari ditetapkannya hukuman tersebut adalah pada saat Khalifah Umar bin Khattab memberikan sanksi terhadap Mu'an bin Zaidah yang telah melakukan jarimah pemalsuan stempel pada Baitul Maal dikenakan hukuman jilid sebanyak seratus kali.

Dalam kejadian lain Khalifah Umar bin Khattab juga memberi sanksi berupa pengasingan kepada Muan bin Zaidah atas pemalsuan Al-quran, setelah sebelumnya diberikan hukuman takzir.

¹¹¹ A. Rahaman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Syariah), (Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada 2002), Cet. 1, h.292-293

Sanksi jilid juga telah diatur dalam berbagai sumber seperti al-Quran, Sunnah dan Ijma. Berdasarkan penjelasan al-Quran, telah disampaikan pada Surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلِحْ فِئْتَتِ حُفَّتْ لِالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Berdasarkan ulama fiqh kontemporer, pandangan tentang perbedaan dari komposisi hukuman jilid yang dijatuhkan secara maksimal dan minimal dalam jarimah takzir, Imam Al-Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal yang boleh dikenakan adalah sebanyak tiga puluh sembilan kali serta batasan paling rendahnya wajib memberikan dampak jera terhadap pelaku.

Pendapat Imam Abu Yusuf mengemukakan adanya batas tertinggi hukuman yang dikenakan sebanyak tujuh puluh Sembilan kali, dan ulama Syafiah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, serta berdasarkan pemahaman dari Imam Maliki batas tertinggi jilid dalam takzir boleh melebihi had dengan ketentuan memberikan kemashalatan ummat, dengan tujuan agar para pelaku jarimah bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih baik di masa depan.¹¹²

Landasan hukum tentang pengasingan juga telah dijelaskan secara lebih rinci dalam al-Quran pada surat al-Maidah ayat 33 yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آٰءِ آٰخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*

Ada berbagai pendapat dari para ulama mengenai hukuman pengasingan dalam penjelasan ayat diatas, dimana ayat tersebut pada awal mulanya diberikan kepada kategori pelaku jarimah hudud, akan tetapi

¹¹² Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), h. 198

dengan adanya ijma maka ayat tersebut juga merupakan bagian hukuman pengasingan yang masuk dalam klasifikasi jarimah Takzir.

Lokasi dari adanya hukum pengasingan berdasarkan pendapat dari Imam Malik merupakan pengasingan dari Negara Muslim ke Negara non-Muslim, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwasannya pengasingan dilakukan dengan penjara, dan yang terakhir berdasarkan Imam Syafi'i bahwasannya hukuman pengasingan mempunyai jarak dari lokasi asal menuju ke lokasi pembuangannya adalah menempuh jarak perjalanan Qashar.

Para ulama mempunyai landasan pemikirannya masing-masing mengenai durasi dari hukuman pengasingan. Berdasarkan Imam Abu Hanifah durasi yang harus dijalani oleh pelaku jarimah adalah satu tahun. Berdasarkan pemahaman Syafi'iah, durasi yang harus dijalani oleh pelaku jarimah tidak boleh melebihi dari satu tahun. Menurut pandangan ulama lain, jika sanksi pengasingan bagian dari jarimah takzir maka pelaku jarimah boleh lebih dari satu tahun disesuaikan dengan beratnya tindak kejahatan yang telah dilakukan masa lampau. Sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan isi akta berdasarkan hukum Islam yaitu dengan dijatuhi hukuman takzir dalam bentuk hukuman jilid maupun pengasingan.

BAB III

ANALISIS PEMALSUAN AKAD SYARIAH DALAM PANDANGAN ISLAM DAN PERDATA BESERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN

A. Pandangan Hukum Islam Terkait Dengan Perbuatan Pidana Pemalsuan Akad Syariah

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.¹¹³

Dalam hukum Islam, pemalsuan adalah perbuatan berdusta atau berbohong yang dianggap sebagai sebuah dosa. Perbuatan pemalsuan sudah terjadi dalam sejarah hukum Islam, namun yang paling sering dianggap sebagai pemalsuan adalah memberikan kesaksian atau keterangan palsu. Dalam hal ini adalah berupa Pemalsuan tulisan dimana melingkupi pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/ peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah tulisan yang asli.

¹¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 37.

Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.

Hukum Islam dengan tegas mengancam kegiatan yang mengandung unsur kebohongan dan penipuan karena akibat buruk yang ditimbulkannya, seperti ilustrasi kepalsuan dan pernyataan yang salah. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakar yang berbunyi:

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu” (HR. Bukhari).¹¹⁴

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan. Islam melarang umatnya mengelabui serta menipu dalam berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban

¹¹⁴ Bukhari. *Al-Maktabatu Samilah*, Juz 18, hlm.372

tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan mengelabui, sehingga dalam dirinya sudah melekat seperempat kadar munafik.

Sesuai hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآية المنافق ثالث: إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلف وإذا اتتمن خاننا رواه البخاري ومسلم

Artinya: *“Dan Abdullah Ibnu Amr, bahwa nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Ada empat perkara, barang siapa terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, (dalam riwayat lain: jika berjanji ia mengingkari), jika berbicara ia berdusta, jika membuat perjanjian ia tidak serta, dan jika berdebat ia berlaku curang.”(H.R. Bukhari).*

Dalam hukum Islam, mereka yang melakukan tindak pidana pemalsuan akan dikenakan berupa hukuman ta'zir.¹¹⁵ Ta'zir ialah hukuman yang ditentukan oleh syara, seluruhnya ditentukan oleh ulil amri, dan ulama fiqh mendefenisikannya menjadi hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau Bani Adam pada masing-masing kemaksiatan yang tidak memiliki pilihan tertentu serta tidak pula ialah kafarahnya.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Akhsin Muhtarom PTA Semarang pada hari Senin 12 Maret 2023 pukul 11.00 WIB.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Salah satu contoh kasus pemalsuan yang pernah terjadi pada masa Khalifah yaitu, Umar Ibn Al-Khattab menentang perbuatan Mu'an Ibn Zaidah yang memalsukan prangko atau stempel Bait Almal. Hal yang sama berlaku juga untuk kejahatan pemalsuan Al-Quran. Khalifah Umar Ibn A-Khattab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dijatuhi hukuman ta'zir.

Sebab tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab kepada para pelaku pelaku pemalsuan bahwasanya, setiap tindakan pemalsuan adalah melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan karena termasuk dalam tindakan berbohong, bermuka dua, serta mengelabui. Sedangkan perbuatan menipu dan ialah perbuatan yang tidak wajar yang dapat menyakiti dan memang menyakiti orang lain, karena berbuat salah adalah perbuatan menyalahgunakan. Selanjutnya, hukuman harus diberikan kepada siapa pun yang melakukannya, sesuai firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

Hukuman jilid dalam pidana takzir ditentukan berdasarkan al-Quran, asSunah serta Ijma. Di dalam al-Quran terdapat dalam Surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

Artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Berdasarkan ulama fiqh kontemporer, pandangan tentang perbedaan dari komposisi hukuman jilid yang dijatuhkan secara maksimal dan minimal dalam jarimah takzir, Imam Al-Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal yang boleh dikenakan adalah sebanyak tiga puluh sembilan kali serta batasan paling rendahnya wajib memberikan dampak jera terhadap pelaku.

Pendapat Imam Abu Yusuf mengemukakan adanya batas tertinggi hukuman yang dikenakan sebanyak tujuh puluh Sembilan kali, dan ulama Syafiah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, serta berdasarkan pemahaman dari Imam Maliki batas tertinggi jilid dalam takzir boleh melebihi had dengan ketentuan memberikan kemashalatan ummat, dengan tujuan agar para pelaku jarimah bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih baik di masa depan.¹¹⁶

¹¹⁶ Ahmad Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), h. 198

Landasan hukum tentang pengasingan juga telah dijelaskan secara lebih rinci dalam alQuran pada surat al-Maidah ayat 33 yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزئى فى الدنئىاء ولهم فى آلاء آخرة عذاب عظيم

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*

Ada berbagai pendapat dari para ulama mengenai hukuman pengasingan dalam penjelasan ayat diatas, dimana ayat tersebut pada awal mulanya diberikan kepada kategori pelaku jarimah hudud, akan tetapi dengan adanya ijma maka ayat tersebut juga merupakan bagian hukuman pengasingan yang masuk dalam klasifikasi jarimah Takzir.

Lokasi dari adanya hukum pengasingan berdasarkan pendapat dari Imam Malik merupakan pengasingan dari Negara Muslim ke Negara non-Muslim, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwasannya pengasingan dilakukan dengan penjara, dan yang terakhir berdasarkan Imam Syafi'i bahwasannya hukuman pengasingan mempunyai jarak dari lokasi asal menuju ke lokasi pembuangannya adalah menempuh jarak perjalanan Qashar.

Para ulama mempunyai landasan pemikirannya masing-masing mengenai durasi dari hukuman pengasingan. Berdasarkan Imam Abu Hanifah durasi yang harus dijalani oleh pelaku jarimah adalah satu tahun. Berdasarkan pemahaman Syafi'iah, durasi yang harus dijalani oleh pelaku jarimah tidak boleh melebihi dari satu tahun. Menurut pandangan ulama lain, jika sanksi pengasingan bagian dari jarimah takzir maka pelaku jarimah boleh lebih dari satu tahun disesuaikan dengan beratnya tindak kejahatan yang telah dilakukan masa lampau.

Menurut hemat penulis, untuk di masa sekarang penerapan hukum Islam belum bisa di laksanakan terkecuali dengan daerah Aceh, dimana di daerah tersebut memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan hukum islam yang disebut Mahkamah Syar'iyah. Lembaga peradilan tersebut sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam (jinayah). Peraturan hukum yang mendasari dalam pelaksanaan Syariat Islam adalah UU no 44 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2001.

Kemajemukan sistem hukum di aceh disebabkan karena adanya keberagaman suku dan penerapan nilai-nilai Agama Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat aceh, terutama di bidang penegakan hukum.

Dengan adanya aceh yang sudah menerapkan hukum Islam, sangat memungkinkan apabila di kemudian hari nanti tugas dan kewajiban di pengadilan agama juga akan memiliki kewenangan untuk melakukan sidang dalam ruang lingkup tindak pidana (jinayah).

Kesimpulan dari berbagai pembahasan, bahwasannya sanksi-sanksi

yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan pemalsuan isi akta berdasarkan hukum Islam yaitu dengan dijatuhi hukuman takzir dalam bentuk hukuman jilid maupun pengasingan.

B. Akibat Hukum Yang Dihasilkan Dari Tindakan Pemalsuan Akad Syariah Berdasarkan Hukum Perdata

Kasus bermula dari Terdakwa bernama Arif Sukamto. Terdakwa dinyatakan diketahui melakukan Pemalsuan Surat sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang juga melibatkan notaris.

Pemalsuan Surat ini berawal dari Terdakwa membuat akta autentik palsu atau memalsukan akta autentik yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntungkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta autentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pada tahun 2013 seorang Saksi bernama Suliha menyerahkan 2 (dua) sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 atas Namanya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa melakukan peralihan hak atas 2 (dua) sertifikat tersebut di Kantor Notaris R. Ahmad Ramali tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Suliha. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK, dan Asli Serifikat meminta bantuan Notaris R. Ahmad Ramali, S.H. untuk dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada intinya berisi bahwa Suliha dan Abd.Fatah adalah benar-benar Ahli Waris. Terdakwa dan Notaris R.

Ahmad Solihi melakukan pengurusan balik nama 2 (dua) sertifikat itu secara diam-diam dan memalsukan Cap Jempol Saksi Suliha padahal kenyataannya Saksi Suliha tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/ sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut.

Selanjutnya Notaris Ahmad Ramali diminta bantuan untuk mengajukan permohonan balik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 tersebut atas nama Ismail atau Moh Ismail menjadi atas nama Suliha dan H. Fatah dimana dalam permohonan tersebut seolah-olah Saksi Suliha sebagai Pemohon Peralihan Hak padahal sebenarnya Saksi Suliha sama sekali tidak mengetahui proses peralihan hak yang diurus oleh Terdakwa dan dikuasakan kepada Notaris R. Ahmad Ramali.

Lalu Notaris R. Ahmad Ramali membuat Akta Hibah seolah-olah Saksi Suliha telah menghibahkan tanah seluas 1.418 m² yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 476 kepada Saksi Devitli dan atas permintaan Terdakwa dibuat juga Akta Hibah No. 306/Tlk/2013 tanggal 26-3-2013 yang seolah-olah saksi Suliha telah menghibahkan tanah seluas 1.515 m² yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat Hak Milik No. 478 kepada Terdakwa Arif Sukanto, padahal Saksi Suliha tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akta Hibah tersebut.

Dalam kasus posisi menjelaskan bahwa pembuatan akta antara Terdakwa dengan saksi Suliha terdapat hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Terdakwa dengan niat buruknya tanpa persetujuan dari pihak

yang mempunyai sertifikat melakukan peralihan hak atas tanah. Saksi Sulihya yaitu pihak yang mempunyai hak atas sertifikat tanah tersebut menjelaskan bahwa ia tidak pernah membubuhkan cap jempol ataupun sidik jari pada surat pernyataan tersebut dan surat kematian, KTP para pihak, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan dokumen palsu yang diberikan oleh Terdakwa. Diproses ini pun Notaris R. Ahmad Ramali memproses dan membuat akta Hibah tersebut seolah-olah Saksi Sulihya memberikan Hibah kepada Terdakwa. Maka dapat dikatakan bahwa Notaris R. Ahmad Ramali ikutandil dalam pemalsuan data dan keterangan yang ada di dalam Akta Hibah

Turunnya kedudukan Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan, tidak akan membuat kedudukan akta tersebut berubah di mata publik. Mengenai tidak terpenuhinya kebenaran formil dan materi haruslah dapat dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan Akta Hibah tersebut secara lahiriah masih berbentuk suatu akta sah yang dibuat dan ditandatangani secara lengkap di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Sehingga apa yang dinyatakan dalam akta tersebut masih dianggap benar dan sesuai dengan apa yang terjadi selama tidak dibuktikan sebaliknya.¹¹⁷

Jadi dapat dikatakan bahwa akta hibah dalam kasus ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi dalam proses

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Notaris Erna Tri Moerhadiati pada hari jumat, 3 Maret 2023 pukul 13.45 WIB

pembuatan akta ini tidak terpenuhi persyaratan untuk menjadi suatu akta autentik. Hal tersebut mengakibatkan akta autentik tersebut kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi akta di bawah tangan yang kebenarannya harus dibuktikan. Tidak terpenuhi syarat tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktepatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Setelah dibuktikan jika terjadi pemalsuan data identitas pemberi hibah maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut memiliki cacat hukum dan batal demi hukum.

1. Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Administrasi

Notaris merupakan perseorangan yang tidak dapat lepas dari suatu kesalahan dalam pembuatan akta, yang digunakan jika kesalahan dalam akta tersebut terjadi baik lantaran kesengajaan atau kecerobohan notaris melakukan kesalahan, maka pada saat itu cenderung dimintakan pertanggungjawaban baik sejauh peraturan pidana, peraturan umum dan organisasi. Perihal persetujuan yang sah baik lisan, pemberitahuan tertulis, izin sementara, izin terhormat, atau pelepasan tercela, tidak ada alasan yang kuat dalam kondisi bagaimana pejabat hukum diberikan wewenang dengan kemampuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 85 UUJN. Sanksi hukum administrasi bagi notaris yang melakukan kesalahan ketika membuat akta yang otentik dalam Pasal 85 UUJN tentang pengaturan yang dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf k,

Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan Pasal 63 tambahan, dapat dikenakan sanksi berupa:

- A. sebuah teguran secara lisan;
- B. teguran secara tulis;
- C. Penangguhan sementara;
- D. Pemberhentian secara hormat;
- E. Pemberhentian secara tidak hormat.

2. Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Perdata

Adapun dalam melakukan suatu pelanggaran hukum, dapat berakibat timbulnya Kerugian sebagai materi, khususnya kerugian dengan jumlah yang dapat ditentukan, sedangkan kerugian yang ringan yakni jumlahnya tidak ditentukan, contohnya, nama besar mereka rusak. Suatu akta dapat dibatalkan/tidak sah/ yang dibatalkan lantaran hukum dapat menimbulkan suatu kerugian, maka kerugian tersebut telah dipenuhi. Dengan adanya hubungan kausal dapat diartikan yakni kerugian dapat diakibatkan oleh perbuatan yang telah melawan hukum.

Kerugian yang disebabkan notaris pembuat akta maka gugatan ganti rugi yang dilakukan notaris atau para pihak yang melakukan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, tentang seseorang yang diharapkan melakukan pembuktian terhadap sesuatu yang dilakukan melanggar peraturan yang ada, sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata memutuskan: "Setiap orang yang berpendapat bahwa ia memiliki hak, atau untuk

menegaskan haknya sendiri atau untuk membantah hak orang lain, dengan menonjolkan suatu peristiwa, wajib menunjukkan adanya hak atas peristiwa itu".

Maksud dari hal tersebut yakni suatu perbuatan yang melanggar peraturan merupakan mereka yang memiliki hak yang diabaikan dan seharusnya menunjukkan haknya telah disalahgunakan oleh seseorang. Oleh lantaran itu, dengan diasumsikan pihak yang merasakan kebebasannya telah dirugikan, namun seseorang tersebut tidak bisa menunjukkan pelanggaran hak-hak tertentu lantaran suatu komponen yang tidak dapat dipenuhi, maka pada saat itu gugatan ganti kerugian yang berdasarkan perilaku yang melanggar hukum tidak dapat sukses.

Pasal 1246 dari KUH Perdata menetapkan yakni "beban, kemalangan, dan bunga bahwa pemegang utang mungkin menjamin untuk substitusi terdiri dari keseluruhan kerugian yang dia alami dan manfaat yang dia harus memiliki pilihan untuk menghargai. Berhubungan dengan kerugian, biaya maupun bunga, Subyektif lebih lanjut menjelaskan biaya menyiratkan apa sebenarnya telah ditimbulkan, kerugian yang dimaksudkan yakni kerugian yang benar-benar dialami lantaran kecerobohan pemegang rekening, sedangkan bunga menyiratkan bahwa keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya akan diperoleh.

Sanksi bagi pejabat hukum seperti pembayaran kembali biaya, bunga ataupun ganti rugi dapat dilakukan tuntutan oleh notaris yang berdasarkan hubungan yang sah antara notaris dan pertemuan yang muncul di hadapan

notaris, dengan asumsi terdapat pihak yang mengalami kerugian yang secara langsung dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut, maka pada saat itu yang memiliki sangkutpaut dapat melakukan tuntutan secara secara langsung peraturan yang sopan terhadap Notaris, dengan demikian dalam hal pembayaran kembali biaya, imbalan dan premi terhadap notaris tidak tergantung pada penilaian atau kedudukan alat bukti yang telah berubah disebabkan pelanggaran Pasal 84 UUJN, namun harus berdasarkan hukum yang masih berlaku.

Di dalam undang-undang jabatan notaris Pasal 1 angka 1 telah disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹¹⁸

Akta autentik pada dasarnya merupakan suatu alat bukti yang sempurna karena di dalam akta tersebut mengandung beberapa pembuktian yaitu pembuktian lahiriah, pembuktian formil dan pembuktian material. Dengan adanya ketiga pembuktian tersebut dalam suatu akta autentik, maka apa yang dinyatakan di dalamnya sudah dianggap suatu kebenaran yang mutlak dan tidak perlu dibuktikan lagi di muka pengadilan.

Dalam pembuatan akta untuk perbuatan hukum kehadiran para pihak

¹¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491 Ps. 1 ayat (1)

yang bersangkutan di hadapan notaris sangatlah penting, karena dengan kehadiran para pihak tersebut Notaris dapat langsung melaksanakan protokolnya seperti membacakan isi akta kepada para pihak dan para pihak pun dapat memastikan apakah isi akta tersebut benar atau tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Tujuannya notaris melakukan itu adalah agar dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal lagi bahwa mereka telah benar-benar menjadi pihak dan setuju atas apa yang dinyatakan dalam akta tersebut. Dalam kasus ini Notaris R. Ahmad Ramali bertanggung jawab atas surat kuasa tersebut karena sebagai pejabat umum notaris memiliki fungsi dan kewenangan lain yaitu dalam hal legalisasi. Selain itu, Notaris R. Ahmad Ramali juga bertanggung jawab dalam legalisasi surat dibawah tangan yang dilakukan dihadapannya.

Pada Pasal 1875 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

“Sebagian tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan tersebut. Dengan undang-

undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukukan termaksud.”

Pada pemaparan Pasal 1874 KUHPerdara tersebut di atas bahwa akta di bawah tangan dapat dilegalisasi oleh notaris dengan pihak telah mengenal atau diperkenalkan kepada notaris dan isi terhadap akta tersebut juga telah dijelaskan kepada notaris. Dalam hal ini jelas sekali bahwa akta hibah tersebut tidak dihadiri oleh pemilik tanah. Maka dengan demikian, dalam hal ini jelas sekali bahwa Notaris R.Ahmad Ramali tidak menaati aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa kewajiban Notaris salah satunya sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Notaris yaitu “Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.”¹¹⁹

Notaris dalam menjalankan suatu jabatannya harus bertindak tegas dengan kewenangannya. Notaris telah disumpah jabatan maka dari itu jika terdapat kejanggalan mengenai akta dari perbuatan hukum tersebut, sebaiknya notaris menolak agar tidak melanggar hukum yang berlaku. Jika Notaris tidak dapat menolak hal yang melanggar hukum maka notaris tidak dapat dikatakan sebagai notaris yang *professional*. Notaris pun tidak akan bisa bertindak jujur dan netral dalam membuat akta para pihak dan

¹¹⁹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris 2015*, Pasal 3 ayat (4)

mengakibatkan notaris melanggar hukum dan kode etik notaris itu sendiri.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwasannya dalam kasus posisi pembuatan akta hibah antara Terdakwa Bernama Arif Sukamto dengan Saksi Suliha menjelaskan bahwa adanya keterangan palsu dan dokumen palsu yang dipakai dalam pembuatan akta hibah. Keabsahan akta hibah yang dibuat dengan menggunakan keterangan dan dokumen palsu yang diberikan oleh para pihak ini turun pembuktiannya dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan.

Data palsu yang diberikan oleh para pihak ialah Kartu Tanda Penduduk, Cap Ibu Jari, Kartu Keluarga dari pemberi hibah. Untuk kehadiran saksi dan pemilik objek hibah pun tidak dihadirkan. Hal tersebut mengakibatkan akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian seperti layaknya suatu akta di bawah tangan yang kebenaran isinya harus dibuktikan. Tidak terpenuhi syarat tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktelitian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Setelah dibuktikan jika terjadi pemalsuan data identitas pemberi hibah maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut memiliki cacat hukum dan batal demi hukum.

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan ini adalah tidak ada hukum pidana atas apa yang dilakukan oleh Notaris R. Ahmad Ramali dalam membuat akta hibah yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dengan dasar peristiwa hukum hibah palsu tersebut. Selain itu pembuktian material bukan merupakan kewajiban dari Notaris sehingga

penggunaan identitas palsu dalam akta yang dibuatnya bukan merupakan kesalahan dari Notaris. Walaupun tidak ada akibat hukum pidana atas apa yang dilakukannya, tetapi atas kelalaian dan ketidakteelitian yang dilakukannya, Notaris R, Ahmad Ramali dapat dikenakan sanksi administrasi jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Berdasar Dari Pemalsuan Dokumen

Penilaian terhadap akta notaris wajib dilakukan menggunakan asas praduga sah. Asas ini bisa dipakai buat menilai akta notaris, yakni akta notaris wajib dipercaya absah hingga terdapat pihak yang menyatakan bahwa akta tadi tidak absah. Untuk menyatakan atau menilai akta tadi tidak absah wajib dengan mengajukan somasi ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang somasi berjalan hingga menggunakan terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan menggunakan akta tadi. Menerapkan asas praduga absah buat akta notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat pada Pasal 84 UUJN, yaitu bahwasannya akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta pada bawah tangan tidak diharapkan lagi, sebagai akibatnya kebatalan akta notaris hanya berupa bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Dengan demikian, dengan alasan sesuai penjabaran diatas, maka kedudukan akta notaris adalah:

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian menjadi akta pada bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap lantaran penerapan asas praduga sah.

Sehubungan menggunakan pembatalan akta notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k yang menyebabkan suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian menjadi akta pada bawah tangan atau suatu akta sebagai batal demi hukum bisa sebagai alasan bagi pihak yang menderita kerugian buat menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga pada notaris. Dalam Pasal 84 UUJN dipengaruhi terdapat 2 (dua) jenis hukuman perdata, apabila notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan pula hukuman yang sama jenisnya beredar pada pasal-pasal yang lainnya yakni:

1. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
2. Akta notaris menjadi batal demi hukum.

Menurut Habib Adjie, penjatuhan pidana terhadap notaris, tidak dan

merta mengakibatkan akta yang dibentuk sebagai batal demi hukum. Suatu hal yang tidak sempurna secara hukum apabila terdapat putusan pengadilan pidana menggunakan amar putusan membatalkan akta notaris, menggunakan alasan bahwa notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang wajib dilakukan oleh pihakpihak yang akan menempatkan notaris menjadi terpidana, atas akta yang dibentuk oleh atau pada hadapan notaris yang bersangkutan yakni, mengajukan somasi secara perdata buat meminta pembatalan akta tadi.

Berdasarkan uraian pada atas, diketahui bahwa terhadap akta notaris yang didasarkan dalam fakta palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tadi sebagai batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan menggunakan eksistensi akta misalnya itu wajib mengajukan gugatan perdata ke pengadilan buat membatalkan akta tadi. Akta tadi akan batal jika sudah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tadi adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan perbuatan pidana pemalsuan Akad Syariah berdasarkan hukum Islam sama halnya dengan tindak pidana jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Di dalam hukum Islam meskipun belum ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana pemalsuan Akad ini lantas bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan terhadap larangan terkait jarimah pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, akan selalu selaras pada setiap ruang dan waktu. Jarimah pemalsuan dapat dikategorikan sebagai tipu daya (*al-Kidzb*), perbuatan manipulasi adalah bagian dari perbuatan perbuatan dzalim. Meskipun Indonesia bukanlah Negara Islam, dan juga belum bisa memberlakukan hukum islam akan tetapi dalam kasus ini Hukum Islam memiliki spirit dalam memberikan penjelasan bahwasannya pelaku jarimah pemalsuan akan tetap mendapatkan konsekuensi berupa dosa yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
2. Jenis pertanggungjawaban notaris dari ketentuan sanksi yang diterima

oleh notaris yang melakukan pelanggaran, pada pasal 84 UUJN menegaskan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan kepada para pihak yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Maka Terhadap akta notaris yang dibentuk dari keterangan palsu menyebabkan akta tersebut sebagai statusnya terdegradasi.

B. Saran

Berdasarkan segala pemaparan mengenai Jarimah Pemalsuan dalam thesis ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran agar dapat menjadi lebih baik:

1. Untuk mengantisipasi terulangnya Jarimah pemalsuan isi akta, dihimbau kepada para penegak hukum serta masyarakat umum untuk lebih diperhatikan lagi mengenai tindakan tersebut, khususnya sanksi hukuman yang akan diberikan pada pelaku.
2. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat, maka pemerintah terutama hakim harus lebih tegas dan memberikan sanksi lebih berat kepada setiap pelaku pemalsuan surat sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya, dan bisa membuat takut untuk melakukan bagi orang yang belum melakukan

tindak pidana pemalsuan surat, mengingat dampak dari pelaku pemalsuan surat dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai pihak, karena kasus pemalsuan surat ini merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan derajat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi yang berarti yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Aziz Dahlan. (1996). et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve.
- Abd. Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy- Syariah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al Arabi, 1969)
- Abdul Manan. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group .
- Abdul Qadir Audah. (1998). *At-tasyri' Al-Jindi Al-Islami*. Beirut: Ar-Risalah.
- Abrar, A. N. (2005). *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Adami Chazawi, S.H. (2001). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Agus Triyanta. (2006). *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Agus Pandoman. (2017). *Teori dan Praktek Akta Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*. Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Raga Utama Kreasi.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Dzazuli. (2000). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson Al-Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir ArabIndonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- A.Rahaman I. Doi. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Budiono. (2005). *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumni.
- BRIG.JEN.POL.DRS.H.A.K. MOCH.ANWAR.S.H, *Hukum Pidana Bagian Khusus(KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, 1986.
- Chairuman Pasaribu Suharwardi. (1994). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rawa Mangun.
- Dewi Nurul Musjtari. (2012). *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Djamali, A. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Soeparman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Fathurahman Djamil. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriyana, I. (2018). *Kepastian Hukum Akad Syariah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)*, . Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
- G.H.S. Lumbun Tobing. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie & Muhammad Hafidh. (2017). *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2014). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Hasbi ash Shiddieqy. (2000). *Memahami Syariah Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hasanudin. (2006). *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herlien Budiono. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim Anis. (1972). et al., *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II. Kairo: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi.
- Imron Rosyadi. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*. Depok: Kencana.
- Idris Ramulyo. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses* Jakarta, 2009.
- Irwan Soerodjo. (2003). *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kansil, C. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud Yunus. (1898). *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Manullang, E. F. (2015). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Mandar Maju.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mariam Darus Badruzaman. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B, Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980*.

- Masjfuk Zuhdi. (1988). *Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Mertokusumo, S. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Luthfan Hadi Darus. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Pres.
- M.Nurul Irfan dan Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Mu'adil Faizin. (2020). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press.
- Muhammad Ayyub. (2009). *Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Gramedia Pustaka Utama.
- Nasroen Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ningsih, S. D. (2017). *Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akad Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- P.N.H. Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (2001). *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*. (Surabaya: Surabaya Post.)
- Rachmat Syafe'I. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ruway'i Ar-Ruhaly, Fiqh Umar. (1994). *Penerjemah A.M. Basalamah*. Jakarta: Pustaka AL- Kautsar.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh al-Sunnah, Jus III* . Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiy.
- Said Agil Husin al-Munawar. (2004). *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Said Agil Husin Munawwar, MA dan Abdul Mustaqim, M.Ag, *Asbabul Wurud (Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio Kontkstual)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

- Salim H.S. (2005). *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS & Muhaimin. (2018). *Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah (Materi Kuliah TPA Dua)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- SoerjonoSoekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, J. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti. (1998). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Surakhman, W. (1998). *Pengantar Ilmiah Dasar Tehnik*. Bandung: Tarsito.
- Syamsul Anwar. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taufiq El Rahman, *Perlindungan Debitur Terhadap Berlakunya Klausula klausula yang Menguntungkan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2000.
- TM. Hasbi Ash-Shiddiqi. (1998). *Al-Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- TM Hasbi Ash Shiddieqy. (1999). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Viethzal Rivai, d. A. (2010). *Islamic Banking "Sebuah Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yani, I. H. (2010). *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan*. Malang: Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Zakariyah, A. H. (1994). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya:

Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 1, (2016), hlm. 8

Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 323.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz 3*, (Kairo: Maktabah Dar alTuras, tth), hlm.315.

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al Masyriq, tth), hlm.920.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al Fikr), hlm. 80.

Peraturan Perundang-undangan:

Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris 2015*, Pasal 3 ayat (4)

Kepala Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Perkaban Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 37 ayat (1) Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No.5491 Ps. 1 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal. 1666

KUHP. (n.d.). *Pemalsuan Surat*

Lain-lain:

Badan Pengembang Bahasa dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Aplikasi Android KBBI V 0.3.2 Beta (32), diakses pada tanggal 18 Oktober 2022 pukul 08.19 WIB.

<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/musyarakah-mutanaqishah>. diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 10.45 wib

Wawancara dengan Bapak Hakim Ahmad Akhsin Muhtarom pada hari Senin 12 Maret 2023 pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Notaris Ibu Erna Tri Moerhadiati pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 13.45 WIB